

**HADIS TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Dalam Ilmu Hadis

Oleh:

YAYAN

NIM: 1720303017



**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023/1444**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

Dan Pemikiran Islam

UIN Raden Fatah Palembang

di- PALEMBANG

*Assalammu 'alaikum wr. wb.*

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang berjudul: **(HADIS TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI)** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Yayan

NIM : 1720303017

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikian terima kasih.

*Wassalamu 'alaikumwr, wb.*

Palembang, 26 januari 2023

Pembimbing

Pembimbing II

Dr. Hj Uswatun Hasanah MA

Hedri Nadhiran M,Ag

NIP. 1975031920000043002

NIP. 197404271997031002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yayan

NIM : 1720303017

Tempat/Tgl. Lahir : Banyuasin, 08 Februari 1999

Status : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**(HADIS TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAD)**” adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 2023

Yayan

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Setelah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan  
Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari /Tanggal :  
Tempat :  
Maka skripsi saudara :  
Nama : Yayan  
NIM : 1720303017  
Jurusan : Ilmu Hadis  
Judul : (Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai)

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar  
sarjana Ilmu Hadis.

Palembang, 2024  
Dekan

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.A  
NIP. 196505191992031003

**Tim Munaqasyah**

KETUA

SEKRETARIS

NIP.

NIP.

PENGUJI I

PENGUJI II

NIP.

NIP.

## MOTTO

إِذِ الْفَتَىٰ حَسَبَ اعْتِقَادِهِ رَفَعَ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

**“Kesuksesan seorang bisa diukur dari tekad dan keyakinannya. Maka barangsiapa tidak yakin dengan apa yang dijalaninya maka tidak akan sukses.”**

( Syekh Syarafudin Yahya al-Imrithi )

وَمَا اللَّزَّاتُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

**“ Tidak ada kesuksesan tanpa bersusah payah”**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat Allah SWT shingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag). Skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta yang tulus kepada:

1. Anugerah terindah kepada kedua orangtuaku ( Bapak Samsai dan Ibu Mulyati ) yang selalu memberikan kasih dan sayang, motivasi serta dukungan shinga dapat terus maju dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Untuk saudara ku terutama pada kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan alasan untuk terus semangat dan maju.
3. Untuk sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan support yang luar biasa dikala duka maupun duka
4. Almamater UIN Raden Fatah Palembang

## KATA PENGANTAR

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan terbaik Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua dapat selalu *istiqomah* dalam menjalankan ajaran Islam secara *kaaffah*.

Skripsi ini berjudul “ **Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai**” ditulis untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Hadis. Penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Dengan tidak mengurangi penghormatan kepada yang lain, secara khusus, ucapan terima kasih diperuntukkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Samsai, Ibunda Mulyati, serta kepada kakak dan adikku tercinta,) yang selalu memberikan kasih dan sayang, motivasi serta dukungan sehingga dapat terus maju dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S.Ag, M.Si, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang beserta jajarannya.

4. Ibu Dr. Uswatun Hasanah, M.A, selaku pemimbing pertama dan bapak Hedhri Nadhiran, M.Ag, selaku pembimbing kedua yang selalu selalu senantiasa memberikan arahan, motivasi, dukungan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Almunadi, MA, selaku pemimbing II telah membimbing dengan ketulusan hati dan kasih sayang beliau, membuka inspirasi penulis.
6. Ketua Prodi Ilmu Hadis, Sekretaris Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan motivasi dan pengarahan selama penyusunan studi di Prodi Ilmu Hadis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam khususnya Prodi Ilmu Hadis yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhirat.
8. Pimpinan beserta karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan Ilmu Hadis 2017 terutama Ilmu Hadis 1, Keluarga Besar ACC, Sahabat seperjuangan UIN Raden Fatah Palembang, serta rekan-rekan seperjuangan almamater UIN Raden Fatah Palembang.
10. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung secara moril maupun materil, penulis panjatkan doa semoga Allah swt membalasnya

dengan imbalan pahala yang berlipat dan menjadikannya sebagai amal yang tidak pernah surut mengalir pahalanya.

Akhir kata penulis berharap semoga karya ini dapat selalu bermanfaat bagi kita semua terhusus bagi mahasiswa dan umumnya bagi semua orang.

Palembang, 22 February 2023

Yayan



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ”**HADIS TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI**” Tema ini dijadikan subjek penelitian karena Umat Islam masih berbeda pandangan dalam memanfaatkan kulit bangkai, atau hewan yang mati tidak karena disembelih perbedaan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman ulama terhadap hadis-hadis yang membahas tema tersebut, antara membolehkan dan melarang pemanfaatannya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan kehujjahan hadis tentang pemanfaatan kulit bangkai ini dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dan kitab *Sunan An-Nasa’i*. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kualitas dan pemahaman terhadap hadis-hadis pemanfaatan kulit bangkai.

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif. Sumber data primer berupa kitab *Sunan Abi Dawud* dan *Sunan An-Nasa’i*, sementara literatur lain, seperti kitab syarah hadis, kitab rijalul hadis, kitab ulumul hadis dan hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian menjadi sumber data sekunder. Teknik Analisa data menggunakan metode deskriptif-analitis. Adapun penyelesaian pertentangan antar hadis-hadis dilakukan dengan menggunakan teori *mukhtalif hadis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis mukhtalif tentang kebolehan dan larangan pemanfaatan kulit bangkai Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam al-Nasa’i berkualitas *Sahih* dan dapat menjadi *hujjah*. Terkait dengan aspek pemahaman, penyelesaian pertentangan pada hadis-hadis ini dilakukan dengan menggunakan metode kompromi atau *al-jam’u wa al-tawfiq* berupa penerapan kaidah ushuliyah (kaidah kebahasaan), yaitu *takhshishul ‘amm*. Maksudnya, hadis yang melarang bersifat *‘amm*, tetapi keumuman hadis ini di-*takhshish* oleh hadis *khash* yang membolehkan pemanfaatan kulit bangkai. Berdasarkan metode kompromi ini, maka dapat disimpulkan bahwa kulit bangkai hewan pada dasarnya haram dan tidak boleh dimanfaatkan, namun keharaman ini berubah menjadi kebolehan jika kulit bangkai tersebut disamak terlebih dahulu dan baru dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.

**Kata Kunci :** Kulit Bangkai, Mukhtalif Hadis, al-Jam’u wa al-Tawfiq, Qawa’id Ushuliyah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi dalam penelitian ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

### A. Konsonan

| Huruf | Nama   | Penulisan |
|-------|--------|-----------|
| ا     | Alif   | ,         |
| ب     | Ba     | B         |
| ت     | Ta     | T         |
| ث     | Tsa    | <u>S</u>  |
| ج     | Jim    | J         |
| ح     | Ha     | <u>h</u>  |
| خ     | Kha    | Kh        |
| د     | Dal    | D         |
| ذ     | Zal    | <u>Z</u>  |
| ر     | Ra     | R         |
| ز     | Zai    | Z         |
| س     | Sin    | S         |
| ش     | Syin   | Sy        |
| ص     | Sad    | Sh        |
| ض     | Dlod   | Dl        |
| ط     | Tho    | Th        |
| ظ     | Zho    | Zh        |
| ع     | 'Ain   | `         |
| غ     | Gain   | Gh        |
| ف     | Fa     | F         |
| ق     | Qaf    | Q         |
| ك     | Kaf    | K         |
| ل     | Lam    | L         |
| م     | Mim    | M         |
| ن     | Nun    | N         |
| و     | Waw    | W         |
| ه     | Ha     | H         |
| ء     | Hamzah | ‘         |
| ي     | Ya     | Y         |

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| ة | Ta (marbutoh) | T |
|---|---------------|---|

### A. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### B. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

|   |         |
|---|---------|
| َ | Fathah  |
| ِ | Kasroh  |
| ُ | Dlommah |

Contoh:

كتب = Kataba

ذُكِرَ = Zükira (Pola I) atau zükira (Pola II) dan seterusnya

### C. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabung antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda Huruf | Tanda Baca          | Huruf     |
|-------------|---------------------|-----------|
| ي           | <i>thah dan ya</i>  | <i>Ai</i> |
| و           | <i>thah dan waw</i> | <i>Au</i> |

Contoh:

كيف: kaifa

على: 'ala

حول: haula

امن: amana

أي: ai atau ay

### D. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

| Harakat dan Huruf | Tanda Baca                   | Keterangan                               |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| اي                | <i>thah dan alif atau ya</i> | $\bar{A}$<br>a dan garis panjang di atas |
| اي                | <i>Kasroh dan ya</i>         | $\bar{I}$<br>dan garis di atas           |
| او                | <i>hommah dan waw</i>        | $\bar{U}$<br>dan garis di atas           |

Contoh:

قل سبحنك: qāla subhānaka

صام رمضان: shāma ramadlāna

رمى: ramā

فيها منافع: fīha manāfi' u

يكتبون ما يمكرون: yaktubūna mā yamkurūna

أذ قال يوسف لا بيه: iz\_qāla yūsufu liabīhi

### E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam :

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta' marbutah itu di transliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| روضة الأطفال    | Raudlatul athfāl         |
| المدينة المنورة | Al-Madīnah al-munawwarah |

### F. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*

نزل = *Nazzala*

### G. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah di transliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut;

Contoh :

|        | Pola Penulisan    |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| الشمس  | <i>Al-syamsu</i>  | <i>Asy-syamsu</i> |

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah di transliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

|  | Pola Penulisan |
|--|----------------|
|  |                |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| البدیع | <i>Al-badī'u</i> | <i>Al-badī'u</i> |
| القمر  | <i>Al-qomaru</i> | <i>Al-qomaru</i> |

Catatan :Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## H. Hamzah

*Hamzah* di transliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta' khuzūna*

أهـرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā' u*

فاتيها = *Fa' tūbihā*

## I. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

| Contoh                   | Pola Penulisan                             |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| وإن لها لهو خير الرازقين | <i>ʾa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i> |
| فأوفوا الكيل والميزان    | <i>Faaufū al-kaila wa al-mīzāna</i>        |

## OUTLINE

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                  | <b>i</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                   | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                                                               | <b>iii</b> |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                                                             | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                          | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                  | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                         | <b>ix</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>                                                            | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                     | <b>xv</b>  |
| <br>                                                                                        |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                    |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                             | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                    | 7          |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                   | 7          |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                | 7          |
| E. Tinjauan Pustaka .....                                                                   | 8          |
| F. Metode Penelitian.....                                                                   | 10         |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                              | 13         |
| <br>                                                                                        |            |
| <b>BAB II ILMU <i>MUKHTALIF HADIS</i></b>                                                   |            |
| A. Hadis <i>Mukhtalif</i> .....                                                             | 13         |
| B. Sejarah Pertumbuhan <i>Mukhtalif Hadis</i> .....                                         | 15         |
| C. Metode Penyelesaian <i>Mukhtalif Hadis</i> .....                                         | 18         |
| <br>                                                                                        |            |
| <b>BAB III TINJAUAN HADIS TENTANG PEMANFAATAN<br/>KULIT BANGKAI</b>                         |            |
| A. Deskripsi Hadis .....                                                                    | 27         |
| B. I'tibar Sanad Hadis .....                                                                | 32         |
| C. Analisa Kualitas Hadis Tentang Kebolehan dan Larangan<br>Pemanfaatan Kulit Bangkai ..... | 36         |
| <br>                                                                                        |            |
| <b>BAB IV ANALISIS HADIS TENTANG PEMANFAATAN<br/>KULIT BANGKAI</b>                          |            |
| A. Analisis Penyelesaian Hadis .....                                                        | 51         |
| B. Pandangan Ulama Terhadap Pemanfaatan Kulit dan Bangkai .....                             | 56         |
| C. Pemanfaatan Kulit Hewan di Era Modern.....                                               | 60         |
| <br>                                                                                        |            |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                        |            |
| A. Kesimpulan .....                                                                         | 66         |
| B. Saran .....                                                                              | 67         |
| <br>                                                                                        |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                  | <b>68</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                                                               |            |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b>                                                                        |            |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hadis memiliki kedudukan yang sangat sentral bagi umat ISLAM dan menyakini bahwa hadis adalah sebuah kendaraan bagi umat islam, islam untuk memahami wahyu yang telah diturunkan oleh allah pada hambanya, Nabi Muhammad Saw yang berupa al-Qur'an. Dalam satu sisi memang hadis bisa dikatakan sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah al-Qur'an.<sup>1</sup> Karena didalam Hadis-hadis, tidak sedikit hukum yang ada didalam hadis akan tetapi tidak terdapat didalam al-Qur'an. Melihat dari segi pentingnya hadis Nabi ini tidak heran jika para sahabat-sahabat Nabi mengamalkan serta mengajarkannya dari generasi ke generasi bahkan dijaga dengan begitu hati-hati.<sup>2</sup>

Pada masa yang serba modern sekarang, seluruh manusia telah banyak terpacu kepada seluruh bidang, baik yang bertujuan kepada kenikmatan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Hal itu dikarenakan semakin banyaknya bermunculan teknologi yang canggih, shinga membuat manusia diseluruh permukaan bumi ini mampu mengakses informasi dari belahan dunia manapu dengan mudah. Sehingga, memunculkan keinginan didalam hati sebagian manusia untuk menguasai dunia. Melihat keinginan atau tujuan seperti itu, dalam

---

<sup>1</sup> Komarudin Ami, *Menguji Kembali Keakuratan Kritik Hadis*, Jakarta, PT Mizan Publika, 2009, Hal. 1

<sup>2</sup> Muhamad Misbah, *Studi Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam*, Riwayat: Jurnal Studi Hadis, Jilid 2, No 1, 2016, Hal. 106

mewujudkan impiannya mereka perlu adanya peneyeimbangan antara ilmu pengetahuan yang bersifat umum maupun agama(Islam).<sup>3</sup>

Dalam hal ini Islam dianggap suatu agama yang mampu membimbing manusia dalam mewujudkan tujuan dan keinginannya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Hal itu dikarenakan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-nya, yang berawal diturunkannya islam kepada Nabi Adam As hingga kepada Nabi Muhammad Saw sekaligus penyempurna risalah-risalah kenabian sebelumnya. Dalam ajarannya agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang cara mencapai kebahagiaan didunia tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana manusia bisa mencapai kebahagiaan akhirat, dalam kata lain mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua itu Allah ajarkan melalui firman-nya yaitu al-Qur'an dan juga melalui nabinya yaitu as-Sunnah.

Dalam Islam terdapat dua pedoman hidup yang harus diimani dan diyakini yaitu al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an ditulis pada mushaf dan diucapkan secara mutawatir, serta dinilai ibadah bagi yang membacanya maupun yang mendengarnya. Sedangkan Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik dari perkataan, perbuatan, maupun ketetapan-nya. Keyakinan umat Islam, bahkan seluruh amaliyah-nya disandarkan pada al-Qur'an dan Hadis agar mendapatkan petunjuk pada jalan yang benar dan diridhai oleh allah SWT. Seperti yang telah difirmankan oleh allah dalam al-Qur'an, Al-Qur'an sendiri telah menghimpun segala macam ilmu pengetahuan,

---

<sup>3</sup> Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis*, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2005, Hal. 66.



namun pemahaman dari al-Qur'an sendiri masih sangat umum, Yang sangat memungkinkan harus dilakukan penafsiran dan penjelasan yang mendetail terlebih dahulu, untuk mengungkapkan maksud serta makna yang sebenarnya. Adapun kedudukan hadis terhadap al-Qur'an memiliki beberapa fungsi yaitu menerangkan ayat-ayat mujmal, memperkuat pernyataan al-Qur'an, dan membatalkan. Dalam hal ini hadis sudah dapat dipastikan harus dipelajari dan dipahami juga agar bisa memahami al-Qur'an secara benar.<sup>4</sup>

Dalam penyeleksian terhadap hadis para ulama memiliki cara untuk membuktikan bahwa hadis yang akan dibuktikan tersebut *shahih* atau *dha'if*, sehingga timbullah beberapa nama ilmu daripada hadis. Yaitu ilmu yang dapat diketahui betul atau tidaknya ucapan, tindakan, keadaan atau lainnya, yang orang lain sampaikan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>5</sup> Walaupun telah melalui tahap penyeleksian bukan berarti masih terhidar dari masalah yang lain, seperti halnya hadis Nabi yang terlihat saling berlawanan dengan ucapan atau perbuatan Nabi Saw. baik yang mengandung hukum maupun petunjuk. Namun pada hakikatnya kedua hadis itu tidak bertentangan. Karena al-Qur'an dan hadis itu tidak terdapat perselisihan, sangat tidak rasional jika adanya perselisihan di antara umat dan harus diselesaikan dengan panduan yang padanya terjadi perbedaan dan perselisihan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan di antara satu jenis hadis dengan jenis hadis yang lainnya, pastilah ada sejumlah alasan yang

---

<sup>4</sup> Slamet Wiyono, *Manajemen Potensi Diri*, Jakarta, Grasindo, 2004, Hal. 32

<sup>5</sup> A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, Bandung, Diponegoro, 2007, Hal. 15

<sup>6</sup> Mohamad Fattah dkk, *Memahami Sunah Rasulullah Saw*, Menerusi Gabungan Metodologi Takhrij Hadis dan Mukhtalif Hadis, dalam **Jurnal** Hadhari, Vol 5, No.12013, Hal 189-190

melatarbelakanginya. Apabila latar belakang perselisihan telah diketahui, maka petunjuk penyelesaian tersebut telah ditemukan. Selanjutnya, langkah yang harus diambil melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang bersangkutan, Dalam fase masa globalisasi ini, umat islam dituntut untuk mampu memberikan solusi dan kontribusi dari masalah-masalah yang baru dan masalah tersebut kebanyakan tidak ada di zaman Rasulullah karena perbedaan zaman atau peradaban. Hal ini memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi umat Islam, karena islam harus mampu mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam hal memberikan solusi dalam kasus atau masalah dikehidupan yang serba modern seperti ini.<sup>7</sup>

Bukan hanya memberikan solusi tetapi juga berkontribusi dengan memberikan gagasan dan pikiran yang segar kepada dunia khususnya dalam mengembangkan dan mensyiarkan nilai ajaran islam di muka bumi ini. Sehingga ajaran islam bukan hanya dipelajari dan diajarkan tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi umat muslim itu sendiri.<sup>8</sup> Dalam hal itu, salah satunya adalah dengan cara makna dari dalil-dalil yang telah ada sehingga dapat dikaitkan dengan permasalahan di zaman sekarang. Seperti halnya memanfaatkan kulit bangkai yang sering dimanfaatkan untuk perabotan atau hiasan oleh manusia. Pemanfaatan kulit bangkai dalam pandangan hadis terdapat dua buah hadis yang secara zahir bertentangan atau berlawanan, Timbul pertanyaan didalamnya apakah boleh memanfaatkan kulit bangkai atau tidak. Sedangkan setelah ditinjau dari segi dalil khususnya beberapa hadis yang

---

<sup>7</sup> Mujiyo, *Metodologi Syarah Hadis*, Cet.2, Bandung, Fasygil Grup, 2018, Hal. 272-273

<sup>8</sup> Syaikh Manna Al-Qathathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* Jakarta, Pustaka Al-Kutsar, 2005, Hal. 66

menerangkan tentang masalah itu. Adapun hadisnya ternyata ada dua macam ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya.

Adapun hadis yang membolehkan mememanfaatkannya adalah Hadis Riwayat Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ، عَنْ مَيْمُنَةَ قَالَتْ: "أَهْدِي لِمَوْ لَاتِلْنَا شَاةً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ فَقَالَ: "الْأَدْبَعْتُمْ إِيَّاهَا بِهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: حَرَّمَ أَكْلَهَا".<sup>9</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami musaddad, dan Wahab bin Bayan, dan Usman bin Abi Syaibah dan Ibn Abi Kholif berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah. Dari Ibnu Abas, dari Maimunah berkata seekor domba diberikan dalam sedekah kepada saudara perempuan kami, tetapi sudah mati. Rasulullah Saw melewatinya berkata mengapa kamu tidak menyamakannya dan mendapatkan yang baik darinya? Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakanya saja yang dilarangan"*

Sedangkan hadis yang tidak memperbolehkan mememanfaatkannya adalah

Hadis Riwayat Sunan An- Nasai yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنَا لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ.<sup>10</sup>

*"Telah megabarkan kepada kami Muhamad bin Qudamah, berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur, dari Al-Hakam, dari Abduraman bin Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim, Berkata" Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnya.*

<sup>9</sup> Abi Dawud al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Al-Maktabat Al-Asriad, Jilid 6, Hal.1107

<sup>10</sup> Ahmad bin Syaib bin' An-Nasai, *Sunan An- Nasai*, Bairut Dar Al-Fikr, Jilid 2, 2005, Hal.1154

Dapat dilihat terhadap kedua hadis yang telah dipaparkan di atas, dari arti kedua hadits Nabi saw. yang telah diriwayatkan oleh beberapa sunan terdapat perbedaan terhadap kedua hadis tersebut. Oleh karena itu, pentingnya suatu cara untuk menghilangkan perbedaan yang ada pada kedua hadis itu. Dan cara itu terdapat pada ilmu mukhtalif hadis, yang didalamnya membahas tentang ‘ulumul hadis yang dipakai oleh para ulama muhadisin, fuqaha dan para ulama lainnya. Para ulama pun telah mementingkan *ilmu mukhtalif hadiṣ* dan *musykil hadiṣ* sejak wafatnya Rasulullah dan menjadikan sahabat sebagai rujukannya. Para sahabat berjihad pada seluruh hukum, serta mengkompromikan banyak hadis kemudian menjelaskan makna dari hadis-hadisnya.

Para ulama dari generasi ke generasi saling melanjutkan dalam penyebaran, mereka memahami hadis-hadis yang secara lahiriyahnya berkontradiksi dan menghilangkan kemusykilan yang terdapat dalam hadis. Sehingga, hadits Nabi perlu dilakukan penelitian terkait hadis yang terdapat ke-*ikhtilaf*-an didalamnya serta dapat menentukan orisinalitas lebih agar bisa dipertanggungjawabkan periwayatannya. Karena sebelum hadis tersebut dipahami dan diamalkan perlu melalui identifikasi terlebih dahulu originalitasnya dari hadis tersebut, agar lebih hati-hati dalam mengambil hukum atau pengamalan dari sebuah hadis.

Dengan adanya permasalahan seperti ini, sehingga perlu melakukan suatu penyelesaian salah satunya dengan cabang ilmu hadis yaitu ilmu mukhtalif hadis (Kajian Mukhtalif Hadis). Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti: **“HADIS TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI ”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi diatas, maka pokok permasalahan yang timbul dan akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penyelesaian Pertentangan Pada Hadis-hadis Pemanfaatan Kulit Bangkai?
2. Bagaimana Relepansi Hasil Penyelesaian Tersebut Jika Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Kulit Bangkai di Era Modern?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui kualitas kedua hadis yang berkontradiksi tentang larangan serta kebolehan memanfaatkan kulit bangkai.
2. Untuk mengetahui penyelesaian diantara pertentangan hadis-hadis tersebut serta pendapat ulama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir, guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang.
2. Penelitian ini dapat diharapkan mampu membuat pembaca lain melakukan penelitian yang sama dan dapat dijadikan perbandingan pada peneliti lainnya.
3. Referensi mengenai pemanfaatan kulit bangkai dalam pandangan hadis Nabi Saw.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber literatur terkait judul yang penulis teliti, dapat dikatakan tidak ada penelitian terdahulu yang sama

dengan judul penulis Walaupun ada tapi tidak sama persis judulnya atau bahkan jauh yang dibahasnya. Hal itu dikarenakan dalam penelitian ini khusus membahas hadisnya. Dalam skripsi dan jurnal sebelumnya juga peneliti belum menemukan judul yang sama persis dengan judul penelitian ini. Adapun jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu:

Peneliti juga mendapatkan jurnal dari Sri Kartika Sari dengan judul”Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi”Didalam jurnalnya dijelaskan bahwasanya boleh memanfaatkan kulit hewan dengan syarat harus di samak terlebih dahulu, akan tetapi tidak untuk anjing dan babi.<sup>11</sup>

Jurnal selanjutnya yaitu Karya M Kanzizzat, skripsi yang berjudul tentang “Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Mazhab Syafi’I Dan Mazhab Zhohiri” Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 1439/2018 M. Skripsi tersebut membahas tentang pemanfaatan kulit bangkai dengan menggunakan studi perbandingan terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Syafi’I dan mazhab Zhohiri tentang pemanfaatan kulit bangkai dilatarbelakangi pemahaman terhadap status kenajisan anjing dan babi dan penggunaan qiyas.<sup>12</sup>

Selanjutnya Skripsi krifsi mukhtalif yang berjudul yaitu”hadis tentang mendahulukan tangan atau lutut ketika sujud dalam sholat”karya Asifa.didalam

---

<sup>11</sup>Sri Kartika Sari, *Pengunaan Item Fashion berbahan kulit hewan haram konsumsi*, **Jurnal** Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Vol. 2, No.3, 2021

<sup>12</sup> M Kanzizzat, *Pemanfaatan Bangkai Studi Komperatif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Zhohiri*, **Skripsi**, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2018

skripsinya didapati bahwasanya skripsi ini menjelaskan dan hadis mukhtalif tentang mendahulukan tangan lutut ketika sujud dalam sholat.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Secara metodologi penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena sumber data yang diperoleh bersifat kepustakaan yaitu berasal dari buku-buku, jurnal hingga tulisan-tulisan lainya yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.<sup>14</sup>

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara kualitatif, Karena dalam penelitian ini penulis memperoleh datanya dengan cara melakukan pencarian secara *library research*. Penelitian ini dianggap cukup mudah dan mampu menganalisa realitas social walaupun tidak langsung turun lapangan. Adapun Menurut Creswell (1998) penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi alami. Penelitian ini bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>15</sup>

### **2. Sumber data**

---

<sup>13</sup>Asifa, Hadis Tentang Mendahulukan Tangan Atau Lutut Ketika Sujud Dalam Sholat Study Ilmu Mukhtalif Al-Hadis, **Skripsi**, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, 2014

<sup>14</sup>Suharsini Arikunto, *Perosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Bina Aksara, 1986, Hal.10

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah* Jakarta, Kencana, 2017, Hal. 33

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dari literatur. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Al-Qur'an dan kitab hadis Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i dan sumber data sekunder dari penelitian ini adalah kitab syarah Hadis dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku-buku yang menyingung pemanfaatan kulit dan bangkai.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka sehingga pengumpulan datanya lazimnya menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melakukan upaya pencarian data dalam berbagai seperti catatan, buku, transkrip dan sebagainya.<sup>16</sup>

Melakukan referensi sebagai kitab sumber yang berkaitan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, metode ini dipakai dalam mencari data-data yang dibutuhkan dengan membuka referensi seperti dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i dan juga kitab-kitab yang bersangkutan mengenai pemanfaatan bangkai dan kulit ini.

### **4. Metode Analisis Data**

#### **a. Deskriptif**

Metode deskriptif merupakan salah satu metode analisis data yang dilakukan dengan cara menjelaskan satu pemikiran, konsep atau peristiwa yang sebenarnya dari penelitian yang kemudian dilakukan dengan cara menggambarkan

---

<sup>16</sup> Suharsini Arikanto, *Prosedur Penelitian...*, Hal.206

<sup>17</sup> Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, Hal.143



atau melukiskan kepada pembaca mengenai mengenai objek penelitian yang ada.<sup>18</sup>

#### b. Analisis

Metode analisis adalah suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara melihat dan mencermati suatu objek penelitian yang kemudian dari objek tersebut yang awalnya masih bersifat umum yang kemudian disimpulkan dan akan didapati suatu pengertian yang khusus.<sup>19</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini sebanyak lima bab dengan bertujuan agar semua problem dapat terkupas dengan tuntas dan dapat menggambarkan secara terperinci terkait pemanfaatan kulit dan bangkai yang terkait hal ini:

**Bab pertama** yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, Kerangka Teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab kedua** adalah memuat landasan teori ilmu Mukhtalif Hadis. Dalam bab ini berisi tentang pengertian *Hadis mukhtalif*, *I'tibar* sanad hadis serta metode penyelesaian Hadis Mukhtalif.

**Bab ketiga** memuat dan meninjau lebih lanjut mengenai hadis tentang pemanfaatan kulit bangkai, yang berisikan tentang deskripsi hadis, *I'tibar* sanad hadis, serta menganalisis kualitas hadis tentang kebolehan dan larangan pemanfaatan kulit bangkai.

---

<sup>18</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologo Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanaika, 2010, Hal.134.

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Andi Offest, 1993, Hal. 85.

**Bab keempat** lebih berisi tentang analisis dari Bab II dan Bab III, termasuk menjelaskan kritik sanad dan matan hadis tentang Memanfaatkan kulit hewan sehingga diketahui kualitas dan keujjahannya. Dalam bab ini penulis juga akan menampilkan pemaknaan sekaligus penyelesaian *Mukhtalif al Hadis* antara kedua hadis tersebut dan pada poin terakhir akan dijelaskan pendapat ulama tentang memanfaatkan kulit bangkai serta bagaimana pemanfaatan kulit hewan di era sekarang ini.

**Bab kelima** adalah penutup, berisi tentang kesimpulan yang memuat jawaban dari pokok permasalahan dalam rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

## BAB II

### ILMU MUKHTALIF HADIS

#### A. Hadis Mukhtalif

##### a. Definisi *Hadis Mukhtalif*

*Mukhtalif* adalah *isim fa'il* (bentuk subjek) dari kata kerja *ikhtilaf* yang berarti pertentangan atau ketidak serasian.<sup>1</sup> Sedangkan ilmu *mukhtaliful* hadis adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana memahami dua hadis yang secara lahir tampak bertentangan dengan mengkompromikan atau untuk mendamaikan pertentangan itu. Di samping membahas tentang hadis yang sulit dipahami dan dimengerti, Untuk mengungkap kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.

Definisi ini menunjukkan bahwa ilmu *mukhtalif hadis* juga dapat digunakan untuk memahami hadis-hadis *mukhtalif* dan juga untuk menjelaskan kandungan yang termuat dalam hadis tersebut. Secara tidak langsung 'Ajjaj al-Khatib menyatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada hadis yang bertentangan apabila dipahami pertentangannya dengan baik dan benar.

Adapun beberapa istilah yang mempunyai keterkaitan dengan *Mukhtalif al-Hadits*. adalah:

- a) *Ikhtilaf al-Hadits* dari segi bahasa berarti “berselisih, bertentangan atau tidak sepaham”.
- b) *Musykil al-Hadits* adalah penggambaran yang mengandung kejanggalan karena adanya kesamaan-kesamaan. Jika diterapkan dalam konteks penalaran hadis, maka penggambaran penuh dengan

---

<sup>1</sup>Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologi*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2003, Hal. 139

- c) kejanggalan itu yang dapat disebabkan dan menyebabkan kontradiksi antar hadis yang berlainan. Satu hadis sepertinya menunjukan objek yang sama dengan yang ditunjuk oleh yang lain, namun penunjukkan keduanya berasal dari sisi yang berbeda sehingga muncul kontradiksi.<sup>1</sup>
- d) *Ta'wil al-Hadits*, kata *Ta'wil* yang semakna atau bahkan lebih spesifik dari sekedar *tafsir* menunjukkan proses lanjutan dari *Mukhtalaf al-Hadits* yang merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan.<sup>2</sup>
- e) *Ta'arudh al-Hadits (Ta'arudh al-adillah)*. Merupakan terminologi yang banyak dipakai oleh kalangan Fikih dan Ushul Fikih. Ia menjadi bagian dari kajian *Ta'arudh al-Adillah* (pertentangan antar dalil). Pengertian kebahasaan *Ta'arudh* memiliki kesamaan dengan *Musykil*.<sup>3</sup>
- b. Adapun beberapa sebab yang melatar belakangi adanya hadis Mukhtalif
- a) Faktor Internal, yaitu yang berhubungan dengan redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat *'illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *dhaif*. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis shahih.

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Ikhtilaf al-Hadits*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986, Hal. 12

<sup>2</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 3, Kairo: Darul Hadits, 2003, Hal. 169

<sup>3</sup> Ahmad Bin Muhammad al-Dimyathi, *Hasyiyah al-Dimyathi 'Ala Syarhi al-Waraqat*, Semarang, Maktabah al-Alawiyah, t.t, 16.

- b) Faktor Eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya.
- c) Faktor Metodologi, yakni berhubungan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami suatu hadis. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga menunjukkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.
- d) Faktor Ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu *mazhab* dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.<sup>4</sup>

## **B. Sejarah Pertumbuhan Ilmu *Mukhtalif Hadis***

Dalam sejarah perkembangannya dapat dikatakan bahwa ilmu mukhtalif secara praktis sudah ada sejak periode sahabat yang kemudian berkembang dari generasi ke generasi selanjutnya. Dikatakan demikian karena tokoh-tokoh dari generasi ini baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan generasi sesudahnya dalam berijtihad terhadap berbagai masalah yang muncul, senantiasa berhadapan dengan hadis Nabi Saw. Di antara hadis tersebut ada berupa hadis-hadis mukhtalif yang perlu mendapat perhatian tersendiri untuk menyelesaikan

---

<sup>4</sup>Abdul Mustaqim, *Ilmu Maani Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta, Odea Press, 2009, Hal. 87

pertentangan di dalamnya sehingga agar maksud yang dituju dapat dipahami dan hukum-hukum yang dikandungnya dapat di-*istinbath*-kan dengan baik.<sup>5</sup>

Selama abad ke-2 dan abad ke-3 H, ilmu mukhtalif hadis ini masih saja hanya ada dalam bentuk praktisnya, dengan arti belum merupakan suatu teori yang dapat diwarisi dalam bentuk warisan tulisan. Pada masa awal sistematis, perumusan dan penulisannya, ilmu yang berhubungan dengan hadis-hadis yang mukhtalif ini merupakan bagian dari pembahasan ilmu ushul fikih. Ini terlihat dari rumusan mukhtalif yang dilakukan Imam Syafi'i membuka lembaran baru sejarah perkembangan dari yang khusus membahas karyanya "kitab *Ikhtilafal-hadis*", kitabnya yang secara khusus membahas hadis-hadis mukhtalif dan juga didalam kitabnya "*ar-Risalah*".<sup>6</sup>

Upaya imam As-Syafi'i ini dikemudian di ikuti oleh Ibn Qutaybah, yang juga menulis kitab khusus tentang hadis-hadis mukhtalif dan penyelesaiannya, dengan judul "*Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*". Setelah Ibnu Qutaybah, kemudian tampil pula al-Thahawiy dengan kitabnya "*Musykil al-Asar*" dan Ibn Furak<sup>7</sup> dengan kitabnya "*Musykil al-Hadis Wa Bayanuh*" dan sejumlah tokoh lainnya.<sup>8</sup>

Edi Safri menyatakan, kontribusi atau arti penting Imam al-Syafi'i dalam sejarah perkembangan *Ilmu Mukhtalif al-Hadis* ini tidak hanya terletak pada

---

<sup>5</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khattib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuh Wa Mushthalahuh*, t.t, Dar al-Fikr, 1975, Hal. 284

<sup>6</sup> Muhammad Idris As-Syafi'I, *ar-Risalah*, t.t, Dar al-Fikr, t.th, Hal. 210

<sup>7</sup> Nama lengkapnya ialah Abu Bakar ibn al-Hasan Ibn Furak al-Anshariy al-Asbahaniy w. 406 H, kitabnya "*Musykil al-Hadis Wa Bayanuh*", juga dicetak di india. Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri *al-Imam Al-Syafi'I*, metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif,.....Hal. 94

<sup>8</sup> Daniel Juned, *Ilmu Paradigma baru dan Rekonduksi Ilmu Hadis*, Jakarta, Erlangga, 2010, Hal. 110

kepeloporannya sebagai tokoh pertama yang mewariskan ilmu ini dalam bentuk warisan tertulis bagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, melainkan sekaligus ia juga telah berhasil meletakkan kerangka teoritis yang cukup representatif untuk menampung dan menyesuaikan segala bentuk *hadis-hadis mukhtalif*. Dengan perkataan lain, dengan merujuk dan mempedomani cara-cara penyelesaian *hadis-hadis mukhtalif* yang diperkenalkan Imam Syafi'i sebagai terdapat didalam kitab-kitabnya yang disebut di atas. Niscaya setiap hadis-hadis yang termasuk kategori hadis-hadis mukhtalif dapat ditemukan jalan keluar penyelesaiannya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, bila diperhatikan secara penyelesaian hadis-hadis mukhtalif yang ditempuh oleh Ibnu Qutaybah, Al-Thahawiy dan Ibnu Furaq. Didalam kitab mereka, Dan dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya hanyalah mengikuti cara penyelesaian yang sebelumnya yang dicontohkan oleh Imam al-Syafi'i, atau mengembangkan kerangka teoritis yang ada. Jadi, metode atau cara penyelesaian hadis-hadis mukhtalif yang diperkenalkan dan diwariskan imam al-Syafi'i sebenarnya telah menjadi rujukan utama dikalangan para muhadditsin yang datang kemudian. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengetahui dan mendalami ilmu *Mukhtalif Hadis* dengan baik, maka ia harus mempelajari metode atau cara-cara penyelesaian *hadis-hadis mukhtalif* yang diwariskan imam As-Syafi'i.

---

<sup>9</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i, metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif*, Padang, Bonjol Press, 1999, Hal. 95

### C. Metode Penyelesaian Hadis *Mukhtalif*

Dalam menghadapi dua hadis yang menurut lahirnya berlawanan atau bertentangan, Abdul Wahab Khallab mengatakan bahwa langkah-langkah yang mesti dilakukan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut: *pertama*, menjama'kan (menta'ufiqkan), *kedua*, mentarjihkan salah satunya, *ketiga*, meneliti *asbab al-wurud* kedua hadis tersebut, *keempat*, membekukan (*tawaqquf*). Imam al-Ghazali mengatakan, bahwa usaha-usaha untuk menghadapi dua hadis yang saling bertentangan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, menjama'kan, bila memungkinkan, *kedua*, mencari sejarah datangnya hadis (*asbab al-wurud*), *ketiga*, meninggalkan beristidlal dengan mencari hukum dari hadis yang lain, *keempat*, memilih diantara keduanya.

Meskipun berbeda dalam urutan penyelesaian dan skala prioritasnya, akan tetapi mereka sepakat menetapkan langkah-langkah penyelesaian "*ta'arudh al-hadits/ mukhtalif hadis*". Yaitu *al-jam'u wa al-taufiq, al-tarjih, nasakh dan tawaqquf/ tasaquth*<sup>10</sup>

#### a) Metode *al-Taufiq* atau *al-Jam'u*

*Al-jam'u wa al-Taufiq* artinya mengumpulkan dua buah hadis yang saling bertentangan. Hal ini dapat dilakukan terhadap hadis-hadis yang *mukhtalif*. Yaitu hadis-hadis yang secara lahiriyah terlihat saling bertentangan. Makna *thariqah al-jam'u wa al-Taufiq* ialah dengan jalan mengumpulkan dua hadis yang bertentangan, apabila memungkinkan untuk menggabungkan dan mengkompromikan antara keduanya (hadis yang

---

<sup>10</sup> Zikri Darussalamin, *Ilmu Hadis*, Pekanbaru, Suska Press, 2010, Hal. 153



terkesan bertentangan), maka keduanya dikompromikan dan wajib diamalkan. Untuk mengkompromikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan dapat dilakukan dengan *menta'qid mutlaqnya*, *mentahsis 'amnya*, memahaminya berdasarkan latar belakangnya yang berbeda, atau *menta'wilkan* maknanya, ilmu ini mempunyai arti penting dalam mengantarkan seseorang untuk dapat menyelami makna filosofis suatu hadis.<sup>11</sup>

Imam Syafi'i membagi penyelesaian melalui *metode jam'u wa al-taufiq* menjadi beberapa cara, yaitu:

1. Penyelesaian dengan pendekatan kaidah ushul

Pemahaman dengan pendekatan kaidah ushul ialah memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. Dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaidah-kaidah ushul terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Harus memperhatikan kaidah-kaidah terkait yang telah dirumuskan oleh ulama ushul ialah menyangkut masalah *'am* dan *khash*. Misalnya, dirumuskan bahwa *nash* ayat al-Qur'an dan hadis) yang datang dengan reaksi umum, haruslah dipahami dan diberlakukan secara umum. Selama tidak ditemukan dalil lain yang meng-*takhsis*-kannya.

Jika ditemukan dalil lain yang meng-*takhsis*-kannya, maka *nash* yang *'am* diberlakukan terhadap *qfrad* (pribadi dan satuan) selain yang di-*tahsis*-kan. Demikian juga halnya masalah *nash* yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*. *Nash* yang *mutlaq* harus dipahami dan

---

<sup>11</sup> Zikri Darussalamin, *Ilmu Hadis*, Pekanbaru, Suska Press, 2010, Hal. 154

diberlakukan sesuai dengan ke-*muthlaq*-annya selama tidak ditemukan dalil yang men-*taqyd*-kannya. Jika ditemukan dalil lain yang men-*taqyd*-kannya, maka *nash* yang *muthlaq* haruslah ditanggungkan atas yang *muqayyad*.<sup>12</sup>

## 2. Penyelesaian berdasarkan pemahaman koleratif

Penyelesaian dengan pendekatan koleratif ialah bahwa hadis-hadis *mukhtalif* yang tampak paling bertentangan (menyangkut suatu masalah), dikaji bersama dengan hadis lain yang terkait. Dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan lainnya agar maksud atau kandungan makna yang sebenarnya dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik dan dengan demikian pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengkompromiannya.<sup>13</sup>

## 3. Penyelesaian dengan cara *takwil*

Penyelesaian dengan cara *takwil* yakni dengan cara mentakwilkannya dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain, sehingga pertentangan yang tampak tersebut dapat ditemukan titik temu atau pengkompromiannya. *Takwil* sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama “memalingkan *lafadz* (kata-kata) dari makna lahiriahnya kepada makna lain (yang lebih tepat) yang dikandung oleh *lafadz* karena ada dalil lain (qarinah) yang menghendakinya, artinya meninggalkan makna lahiriah suatu *lafadz*

---

<sup>12</sup> Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang, IAIN Imam Bonjol, 1999, Hal. 98

<sup>13</sup> Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang, IAIN Imam Bonjol, 1999, Hal. 98

karena dinilai tidak tepat untuk menjelaskan maksud yang ditujunya dengan mengambil makna lain yang lebih tepat diantara beberapa kemungkinan makna yang dapat dipahami dari kandungan *lafadz* tersebut.<sup>14</sup>

b) *Al-Tarjih*

*Al-Tarjih* adalah bentuk masdar dari kata رجع-يرجع-ترجيح artinya memberatkan atau menguatkan sesuatu untuk mempunyai kelebihan dari pada yang lain. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, *tarjih* ialah menjadikan rajih salah satu dari dua hadis yang berlawanan yang tidak bisa dikompromikan karena ada sesuatu sebab dari sebab-sebab *tarjih*.<sup>15</sup>

Dalam pengertian sederhana *tarjih* adalah suatu upaya untuk menentukan sanad yang lebih kuat pada hadis-hadis yang tampak *ikhhtilaf*.<sup>16</sup> *Tarjih* sebagai salah satu langkah penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* tidak bersifat opsional, yakni dapat dilakukan kapan saja bila terdapat hadis yang *mukhtalif*. Penerapan *tarjih* tanpa didahului oleh pendekatan *taufiq* mengandung konskuensi yang besar. Karena dengan memilih atau menguatkan hadis tertentu akan mengakibatkan ada atau bahkan banyak hadis lain yang terabaikan. Atas dasar inilah, sepertinya tidak ditemukan seorang

---

<sup>14</sup> Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang, IAIN Imam Bonjol, 1999, Hal. 118

<sup>15</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, Hal. 227

<sup>16</sup> Syafi'I, *al-Risalah*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t, Hal. 163

ulamapun yang mengatakan boleh melakukan *tarjih* pada hadis *mukhtalif* sebelum terlebih dahulu dilakukan pendekatan *al-taufiq* atau *aljam'u*.<sup>17</sup>

Ulama hanafiyah mengatakan bahwa *tarjih* ialah menyatakan keistimewaan salah satu dari dua buah hadis yang sama derajatnya menjadi lebih utama dari yang lain. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *tarjih* hanya terjadi pada dua *nash* yang *zhanni*, karena *zhanni* itu berbeda-beda kekuatannya. Sehingga tidak dapat dibayangkan adanya *tarjih* pada *nash-nash* yang *qath'i*. sebab sebagian *nash* yang *qath'i* tidaklah lebih kuat dari *nash qath'i* lainnya. Pentarjihan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dari aspek sanad, matan atau dari segi-segi yang lain.<sup>18</sup>

Pentarjihan dari segi sanad dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut: *pertama*, jumlah bilangan rawi pada salah satu pihak, *kedua*, hafalan perawi, *ketiga*, keadilan perawi, *keempat*, baligh tidaknya perawi saat menerima suatu hadis, *kelima*, dari segi kesesuaian dengan *zhahir* al-Qur'an, *keenam*, kesesuaian dengan qiyas, *ketujuh*, dari segi transmisi sanad. Sementara pentarjihan dan segi matan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: *pertama*, mendahulukan hadis yang *khas* (khusus) atau yang *'am* (umum), *kedua*, mendahulukan makna hakiki atas makna majazi, *ketiga*, mendahulukan makna yang *muqayyad* atas yang *mutlaq*, *keempat*, mendahulukan hadis yang mempunyai isyarat kepada illat hukum atas yang tidak demikian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, Jakarta, Erlangga, 2010, 130

<sup>18</sup> Zikri Darussalamin, *Ilmu Hadis*, Pekanbaru, Suska Press, 2010, Hal. 157

<sup>19</sup> Zikri Darussalamin, *Ilmu Hadis*, Pekanbaru, Suska Press, 2010, Hal. 158

c) *Nasakh*

Secara bahasa *nasakh* berarti memindahkan, membatalkan dan menghilangkan. *Nasikh* berarti yang memindahkan, yang membatalkan dan yang menghilangkan. *Mansukh* berarti yang dipindahkan, yang dibatalkan dan yang dihilangkan. Menurut istilah, *nasakh* ialah suatu metode untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan dengan cara membatalkan atau menghilangkan hukum salah satu darinya.<sup>20</sup> Ulama ushul mengatakan bahwa *nasakh* ialah menghilangkan atau menghapus suatu hukum *syara'* dengan hukum *syara'* yang datang kemudian.

Metode *nasakh* dapat dilakukan jika jalan *taufiq* tidak dapat dilakukan. Itu pun bila data sejarah kedua hadis yang *ikhtilaf* dapat diketahui dengan jelas, tanpa diketahui *taqaddamun* dan *ta'akhkhar* dari kedua hadis tersebut, metode *nasakh mustahil* dilakukan.<sup>21</sup> Dalam kerangka teori keilmuan, *naskh* (dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis *mukhtalif* bermuatan *taklif*. Hadis yang berawal datang (*wurud*) dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di-*taufiq*-kan. *Nasakh* itu sendiri sangat terkait dengan waktu *awl* (*al-mutaqaddimin*) dan akhir datang (*ta'akhkhar*). Yang datang lebih awal (*al-mutaqaddimin*) disebut *mansukh* dan akhir datang (*ta'akhkhar*) disebut *Nasikh* atau *Mahmud*.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Izzuddin Husain, *Menyikapi Hadis-Hadis yang saling bertentangan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007, Hal. 34

<sup>21</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, Jakarta, Erlangga, 2010, Hal. 130

<sup>22</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, Jakarta, Erlangga, 2010, Hal. 131

*Nasakh* sebagaimana terjadi dalam al-Qur'an terjadi juga dalam *sunnah* Rasulullah. *Sunnah* dapat me-*nasakh* *sunnah* yang lain, namun penentuan *nasakh* ini tidak dapat hanya dengan *ijtihad* atau dengan bahasa penuh istilah "mungkin" atau "barangkali" 51 kata *nasakh* dalam pandangan syafi'i bermakna *ijalah* yang berarti penghapusan atau pembatalan, hal ini dapat dipahami dari ungkapannya dalam penjelasan tentang nasakh dalam Al-Qur'an. Ia berkata: "*Huwa al-Manzil al-Musbit Lima Sya'a minhu*" Dialah (Allah) yang berhak menghapus atau menetapkan apa yang ia inginkan dari Al-Qur'an.<sup>23</sup>

Dari landasan teori yang dikembangkan Syafi'i diberbagai tempat dalam kitabnya ar-Risalah, para ulama kemudian merumuskan *Nasakh* hadis dan sumber pengetahuan tentang *nasakh* itu sendiri. Menurut Ibnu jama'ah hadis *Mahmud (nasikh)* adalah semua hadis yang menunjukkan penghapusan hukum agama terdahulu, sedangkan *mansukh* adalah semua hadis yang menghapus hukumnya dengan dalil agama yang datang kemudian. Adanya *nasakh* dapat diketahui dengan beberapa cara, diantaranya:

- 1) Adanya penegasan dari Rasulullah sendiri, seperti *nasakh* larangan ziarah kubur bagi wanita.
- 2) Adanya keterangan yang berdasarkan pengalaman, seperti keterangan bahwa terakhir kali Rasulullah tidak berwudhu ketika hendak shalat, setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api.

---

<sup>23</sup>Syafi'I, *al-Risalah*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t, Hal. 107

- 3) Berdasarkan fakta sejarah, seperti diketahui hadis yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam, lebih awal datang daripada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri berbekam dalam keadaan puasa. Menurut penjelasan Syafi'i, hadis pertama disabdakan Rasulullah tahun 8 H, sedangkan hadis kedua dipraktikkan Rasulullah pada tahun 10 H.
- 4) Berdasarkan *Ijma'*, seperti *nasakh* hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak empat kali. *Nasakh* ini diketahui secara *ijma'* oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah mansukh. Ini tidak bermakna *mansukh* dengan *ijma'*, tetapi berdasarkan *ijma'* terhadap fakta bahwa hukuman itu pada masa akhir tidak diterapkan lagi oleh Rasulullah.<sup>24</sup>

d) *Tawaqquf*

Secara etimologi, *tawaqquf* ialah berhenti ditempat itu atau berdiri. Secara terminologi, *tawaqquf* berarti membekukan atau menyingkakan kedua buah hadis yang saling bertentangan tersebut untuk *beristidlal*. Metode ini dapat dilakukan apabila metode sebelumnya tidak dapat dilaksanakan atau menemui jalan buntu. Ketiga metode yang dimaksud ialah: *pertama*, menjama'kan (mentauiqkan), *kedua*, mentarjihkan salah satunya, *ketiga*, meneliti *asbab al-wurud* kedua hadis tersebut (*nasakh*).<sup>25</sup>

Metode *tawaqquf* ialah menghentikan atau mendiamkan. Yakni, tidak mengamalkan hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan hadis manakah yang bida diamalkan. Namun sikap *tawaqqaf* menurut Abdul

---

<sup>24</sup> Ibnu Jama'ah, *al-Minhaj al-Rawiy*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1406 H, Hal. 62

<sup>25</sup> Zikri Darussalamin, *Ilmu Hadis*, Pekanbaru, Suska Press, 2010, Hal. 164

Mustaqim sebenarnya tidak menyelesaikan masalah melainkan membiarkan atau mendiamkan masalah tersebut tanpa adanya solusi. Padahal sangat mungkin diselesaikan melalui *ta'wil (hermeneutis)*. Oleh karena, teori *tawaqquf* harus dipahami sebagai sementara waktu saja, sehingga ditemukan *ta'wil* yang rasional mengenai suatu hadis dengan ditemukannya suatu teori dari penelitian ilmu pengetahuan atau sains, maka *tawaqquf* tidak berlaku lagi.<sup>26</sup>

Agar tidak terjadi kekosongan hukum atau dasar hukum sebagai rujukan untuk bertindak, maka langkah-langkah yang dapat digunakan, yaitu:

- a) Mencari hadis lain atau dalil hukum lain, meskipun kualitas dan tingkatannya lebih rendah dari hadis yang berta'arrudh.
- b) Kembali ke hukum asal. Artinya, jika hal itu berkaitan dengan masalah ibadah, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada *nash* atau dalil hukum. Selama dasar hukumnya belum ditemukan, maka sesuatu yang dipandang ibadah tidak dapat dilaksanakan. Sesuatu ibadah yang dilaksanakan tanpa adanya dasar hukum yang jelas ialah *bid'ah* (mengada-ada) dan sesuatu yang *bid'ah* akan membawa kepada kesesatan dan orang yang sesat tempatnya dineraka. Sebaliknya, jika tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah, maka hal itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil hukum yang melarangnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial*, terj, Mestika Zed dan Zulfani, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, 196

<sup>27</sup> Zikri Darussalamin, *Ilmu Hadis*, Pekanbaru, Suska Press, 2010, Hal. 165



### BAB III

#### TINJAUAN HADIS TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI

##### A. Deskripsi Hadis

Kebolehan dan larangan pemanfaatan kulit bangkai banyak menimbulkan polemik atau perdebatan di antara ulama, Kontradiksi ini bukan tidak memiliki landasan yang kuat, Melainkan memiliki landasan yang kuat dari hadis-hadis nabi. Karena itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menyelesaikan polemik atau pertentangan pada hadis kebolehan dan larangan pemanfaatan kulit bangkai, Adapun Hadis-hadis yang akan di teliti adalah:

##### a. Hadis Membolehkan Memanfaatkan Kulit Bangkai

###### Hadis Ke-1: *Sunan Abi Dawud*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ, وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَبْنُ أَبِي خَلْفٍ, قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ مُسَدَّدٌ, وَوَهْبٌ, عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: "أَهْدَيْ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةً مِنَ الصَّدَقَةِ, فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: "أَلَا دَبَّغْتُمْ إِيَّاهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهَا", قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّهَا مَيْتَةٌ, قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا"<sup>1</sup>

*Telah menceritakan kepada kami musaddad, dan Wahab bin Bayan, dan Usman bin Abi Syaibah, dan Ibn Abi Kholib berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bib Abdullah, dari Ibnu Abas, dari Maimunah berkata seekor domba diberikan dalam sedekah kepada saudra perempuan kami, tetapi sudah mati. Rasulullah Saw melewatinya berkata: mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya? Mereka*

<sup>1</sup> Abi Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 6 Beirut, al-Maktabat al-Asriyat, Hal. 1107

menjawab: *Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata: hanya memakanya saja yang dilarang.*

Berdasarkan kata " *أَلَا دَبَّعْتُمْ إِيَّاهَا بِهَا وَسَنَفَعْتُمْ* " pada matan hadis tersebut, lalu peneliti menggunakan kitab *Mu'jam Mufaraz Li Al-Fazhul Hadis*,<sup>1</sup> ditemukan informasinya:

#### Hadis Ke-2: Sahih Muslim

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدِ، وَبْنُ أَبِي عَمْرٍو جَمْعًا، عَنْ بِنِّ عُبَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "تُصَدِّقُ عَلَ مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَا تَتَّى، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: هَلَّا أَخْرَزْتُمْ إِيَّاهَا، أَكَلَهَا" قَالَ فَدَبَّعْتُمُوهَا، فَانْتَفَعْتُمْ بِهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ، وَبْنُ أَبِي عَمْرٍو، فِي حَدِيثِهِمَا، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.<sup>2</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dan Abu Bakar bin Abi Suaibah, Amru An-Naqid dan Ibnu Umar semuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah Yahya berkata, telah mengambarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abas,"Maimunah Radiallahu'anha pernah diberi sedekah seekor kambing, kemudian kambing tersebut mati. (Tidak berapa lama kemudian) Rasulullah Saw melalui tempat tersebut dan bersabda,"Mengapa kamu tidak mengambil kulit bangkai tersebut dan menyamaknya agar kamu bisa memanfaatkannya?"Mereka berkata,"ia sudah menjadi bangkai,"Beliau bersabda,"yang diharamkan hanya memakanya.

#### Hadis Ke-3: Musnad Ibn Hambal

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "تُصَدِّقُ عَلَ مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَا تَتَّى، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: هَلَّا أَخْرَزْتُمْ إِيَّاهَا، أَكَلَهَا" قَالَ فَدَبَّعْتُمُوهَا، فَانْتَفَعْتُمْ بِهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " إِنَّمَا حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ، وَبْنُ أَبِي عَمْرٍو، فِي حَدِيثِهِمَا، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> A.J. Weansinenk, *Mu'jam Mufarahraz Li al-Fazhul Hadis*, Jilid 4, Ter, M.Fuad, Abdul al-Waqi, Leiden, Ej. Brill, 1967, Hal. 206

<sup>2</sup> Abi Al-Husain Muslim bin al-Hajaj, *Sahih Muslim*, Jilid 2, Beirut, Daru Ihyau al-Tarath al-Arabiyy, Hal. 547

لَمْ أَسْمَعَهَا إِلَّا مِنَ الزُّهْرِيِّ: "حُرِّمَ أَكْلُهَا", قَالَ أَبِي : قَالَ  
سُفْيَانُ: مَرَّتَيْنِ  
عَنْ مَيْمُونَةَ<sup>3</sup>.

*"Telah menceritakan kepada kami Sufyan Ibn Uyainah, dari Zuhri, dari Ubaidillah Ibn Abdillah, dari Ibn Abas, dari Maimunah, Nabi melewati seorang wanita yang mendapati sedekah telah mati rasul berkata mengapa kamu tidak memanfaatkannya? ,mereka berkata bahwa kambing itu telah mati, Nabi berkata hanya memakanya saja yang dilarang.*

#### Hadis Ke-4: Sunan Ibn Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ مَيْمُونَةَ, أَنَّ شَاةَ لِمَوْلَاةٍ  
مَيْمُونَةَ, مَرَّبَهَا يَعْنِي : النَّبِيَّ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً, فَقَالَ : " هَلَّا  
أَخَزُوا إِهًا بِهَا فَدَبَّغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ, فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّهَا مَيْتَةٌ, قَالَ  
: " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.<sup>4</sup>

*"Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibn Abas, dari Maimunah bahwa seekor domba milik maulah Maimunah yang diberikan kepadanya sebagai sedekah mati. Ketika Nabi Saw lewat di dekatnya, beliau bersabda,"Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya, lalu menyamaknya shinga bisa mengambil manfaatnya?"Orang-orang menjawab,"Wahai Rasulullah,itu telah menjadi bangkai."Beliau bersabda,"Yang haram adalah memakanya.*

#### b. Hadis larangan Memanfaatkan Kulit Bangkai

##### Hadis Ke-1 :Sunan An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ, قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ أَحْكَمٍ,  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ, قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا  
رَسُولُ اللَّهِ : أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ, وَلَا عَصَبٍ.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ahmad bin Muhamad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid 39, Beirut, Mu'asasah al-Risalah, 2000, Hal. 869

<sup>4</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid al-Qawini, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihyak al-Kitab al-Arabiyah, Jilid 2, Hal. 895

<sup>5</sup> Ahmad bin Syuaib an-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Jilid 2 ,Beirut, Dar al-Fikr, 2005, Hal. 1154

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qudamah, Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur, dari Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim, Berkata” Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, ”Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit maupun uratnya.

Berdasarkan kata " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِهَا وَلَا عَصَبٍ " pada matan hadis tersebut, lalu peneliti juga menggunakan kitab *Mu'jam Mufaraz Li Al-Fazhul Hadis*,<sup>6</sup> ditemukan informasinya:

#### Hadis Ke-2 :Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ : فُرِيعًا عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِهَا وَلَا عَصَبٍ<sup>7</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Hafsa bin Umar, menceritakan Subah dari Hakami, dari Abdirrahman bin Abi Lail, dari abdillah bin Ukaim, Dia berkata 'Rasulullah mengirimkan surat kepada kami, Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit beserta uratnya.

#### Hadis Ke-3: Musnad bin Hambal

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلٍ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ نَبِيِّ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ، وَأَنَا غُلَامٌ

<sup>6</sup> A.J. Weansinenk, *Mu'jam Mufarahraz Li al-Fazhul Hadis*, Jilid 4, Ter, M.Fuad, Abdul al-Waqi, Leiden, Ej. Brill, 1967, Hal. 206

<sup>7</sup> Abi Dawud al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Al-Maktabat al-Asriyat, Jilid.4, Hal. 3600

شَابُّ أَنْ " لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ<sup>8</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami Waki dan Ibn Ja'far keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Abdurrahman bin Abu Lail, dalam riwayat lain Ibn Jafar berkata, saya mendengar Ibn Lail dari Abdullah bin Ukaim Al-Juhani, Ia berkata: Telah datang kepada kami surat dari baginda Rasulullah Salallahu alaihi wasallam saat kami berada dijuhainah, Sementara waktu itu saya masih kecil. isinya tertulis,"Janganlah kalian mengambil manfaat dari bangkai baik kulit maupun tulangnya.*

#### Hadis Ke-4: Shahih Ibn Hibban

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ :  
 أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ :  
 : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمِ  
 الْجُهَنِيِّ، قَالَ قُرِي عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ: أَنْ لَا  
 تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ<sup>9</sup>

*"Telah mengabarkan Abdullah ibn Muhamad Azdi, berkata menceritakan Ishaq bin Ibrahim, berkata mengabarkan Nadru bin Syumail, mengabarkan Syubah, mengabarkan Hakam, berkata, Mendengar Abdurrahman bin Abi Lail, mengatakan dari Abdillah bin Ukaim Al-Juhai, Telah datang kepada kami surat dari Rasulullah, saat kami berada di juhainah, Janganlah kalian memanfaatkan bangkai baik kulit dan tulangnya.*

#### B. I'tibar Sanad Hadis


I'tibar adalah menyertakan atau memasukan sanad-sanad hadis yang berkaitan dengan hadi-hadis yang di bahas, Supaya dapat mengetahui ada tidaknya periwayat lain untuk sanad hadis ini, Sedangkan iktibar adalah untuk

<sup>8</sup> Ahmad bin Muhamad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid 26 Beirut, Mu'assasah al-Risalah, 2000, Hal. 865


<sup>9</sup> Muhamad bin Hibban bin Ahmad bin Muadh, *Sahih Ibn Hibban*, Beirut, Muassasah al-Risalah, Hal. 130

mengetahui keadaan sanad hadis secara keseluruhan, Shinga dapat diketahui ada atau tidak pendukung priwayat berstatus mutabi dan shahid.

Ranji Sanad : Riwayat Abu Daud




Adapun gambar rajih sanad diatas adalah hadis utama membolehkan memanfaatkan kulit bangkai, Sedangkan rajih sanad gabungan hadis yang mendukung adalah sebagai berikut :



Zuhri, Ubaidillah bin Abdillah, Ibnu Abbas, dan Maimunah. Dengan demikian sanad terahir periwayat pertama hadis di atas adalah Maimunah karena sebagai


periwayat pertama dari hadis tersebut. Dari sanad rajih di atas terlihat bahwa sanad Abi Daud yang melalui musaddad yang diteliti, maka Musaddad mempunyai muttabi'Yahya bin Yahya. Sedangkan sanad Muslim melalui Ibn Abi Umar memiliki mutabi Abi Kholif. Sedangkan periwayat yang berstatus shahid tidak ada karena sahabat yang meriwayatkan dalam sanad ini hanya Maimunah binti Harith saja.

Ranji sanad : Riwayat An-Nasa'i





Adapun gambar rajih sanad diatas adalah hadis utama melarang memanfaatkan kulit bangkai, Sedangkan rajih sanad gabungan hadis yang mendukung adalah sebagai berikut :



Dengan melihat rajih sanad gabungan di atas, kita dapat mengetahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i melalui sanad Muhammad bin Qudamah (sanad

pertamanya), Mansur, Al-Hakam, Abdurrahman bin Abi Lail, dan Abdullah bin Ukaim. Dengan demikian sanad terakhir periwayatan pertama hadis di atas adalah dari Abdullah bin Ukaim karena sebagai sahabat Nabi yang pertama meriwayatkan hadis tersebut. Dari rajih sanad di atas bahwa sanad An-Nasa'i yang melalui Muhammad bin Qudamah ( sanad pertamanya) yang diteliti, Muhammad bin Qudamah mempunyai muttabi' Yaitu Ibnu Ja'far dan Waqi', Kemudian Jarir memiliki muttabi Hafsa binti Umar, periwayat shahid dalam rajih tersebut tidak ada karena sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dalam sanad itu hanyalah Abdullah bin Ukaim saja.

### **C. Analisis Kuwalitas Hadis Tentang Kebolehan dan Larangan Pemanfaatan**

#### **Kulit Bangkai**

Penelitian ini menggunakan dua hadis yang tampak bertentangan atau berlawanan satu sama lain, hadis yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai riwayat Abu Daud sedangkan yang melarang riwayat An-Nasa'i, Adapun rangkaian sanad kedua sanad hadis tersebut :

#### **1. Analisis Kuwalitas Sanad**

- a. Sanad yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai,

**Pertama**, Maimunah. Nama lengkapnya adalah Maimunah binti Harith Al-Hilalillah, Beliau adalah sahabat sekaligus istri nabi. Yang kemungkinan bertemu dan berguru dengan Rasulullah, Menurut Ibnu Hajar dan Al-Zahabi beliau memiliki Laqob yaitu Umul Mukminin. Dia juga mempunyai seorang guru bernama Aisyah binti abi bakr, dan mempunyai beberapa murid

seperti Abdulah bin Abas, dan Abdullah bin Harith, Maimunah juga seorang perawi yang *tsiqoh* menurut ulama krtitikus hadis, Beliau Wafat tahun 51 H.<sup>10</sup>

**Kedua,** Abdullah Ibn Abbas Al-Qurashi. Beliau wafat tahun 68 H. Semasa hidupnya juga dia mempunyai banyak guru salah satunya Abu Bakar As-Sidiq, Usman bin Afan, Ali bin Abi Tholib dan lainnya, Dia juga memiliki murid Abu Bakar bin Hazm, Wahb bin AI- Usdi, Ubaidillah bin Abdullah. Menurut Ibnu Hajar dan Abu Hatim Ar-Razi dan beberapa ualama lainnya beliau adalah perawi *Sahabi*, atau termasuk perawi yang *Tsiqoh*.<sup>11</sup>

**Ketiga,** Ubaidillah bin Abdullah Al-Hazali. Beliau wafat tahun 94 H, Beliau juga memiliki guru salah satunya Abu Sufyan bin Said, Usman bin Ziyad dan Abdullah bin Abbas. Ia juga memiliki murid Abu Bakar bin Abdurahman, Abu Bakar bin Al-Jahm, Muhamad bin Shihab Az-Zuhri. menurut Ibnu Hajar ia perawi yang al-hafis, menurut Abu Hatim *Tsiqath*, menurut Al-Zahabi *Al-Imam*.<sup>12</sup>

**Keempat,** Muhamad bin Shihab Az-Zuhri, Beliau lahir tahun 52 H, Semasa hidupnya beliau memiliki beberapa guru diantaranya Ayub al-Saktiyani, Anas bin Malik, Al-Ansori, Abu al-Suhba al-Kufi dan banyak lagi. Beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya Abu Bakr bin Abdurahman dan lainnya, Beliau juga memiliki laqob Ibn Shihab, kunyahnya Abu Bakr. Menurut Abu Hatim beliau perawi yang Athbutu al-Nash, menurut Ibnu Hajar

---

<sup>10</sup> Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzid al-Kamal..., Jilid 7, Hal. 453

<sup>11</sup> Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzid al-Kamal..., Jilid 16, Hal. 642

<sup>12</sup> Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzid al-Kamal..., Jilid 4, Hal. 357

beliau *Hafis*, Sedangkan menurut Abdullah bin Hakim beliau *Tsiqath*. Dan beliau wafat pada tahun 124 H, Dengan umur kurang lebih 72 tahun.<sup>13</sup>

**Kelima**, Sufyan bin Uyainah bin Maimun. Beliau lahir pada tahun 107 H, Beliau juga memiliki laqob Ibn Uyainah, sedangkan Kunyahnya Abu Muhamad. Semasa hidupnya beliau juga memiliki beberapa guru salah satunya Hammad bin Zaid al-Azdi, Jarir bin Hazam al-Azli, Ayub al-Sakhtiyani, Al-Walid bin Muslim al-Qursi, Ismail bin Aya al-Ajzi. Beliau juga memiliki murid diantaranya Muhamad bin Abi Kholib, Uthman bin Abi Saibah, Musadad, Wahb bin Bayan. Menurut Ibnu Hajar, A-Zahabi dan Abu Hatim beliau adalah perawi yang *Tsiqath*, Hafiz, Sedangkan beliau wafat pada tahun 198 H<sup>14</sup>.

**Keenam**, Ibnu Kholib. Nama lengkapnya adalah Muhamad bin Ahmad bin Muhamad. Beliau lahir tahun 170 H, Beliau juga memiliki kunyah Abu Abdullah, sedangkan laqobnya Ibn Kholif. Beliau juga memiliki berapa guru diantaranya Sufyan al-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Yusuf, dan juga memiliki murid diantaranya Ahmad bin Hmbal al-Saibani, Abu Daud al-Sijistan, Muslim bin al-Hajaj. Menurut Ibnu Hajar, Abu Hatim, Al-Zahabi dan Abu Hatim beliau adalah perawi yang *Tsiqath*. Adapun beliau wafat pada tahun 236 H, Beliau juga termasuk perawi yg umurnya panjang.<sup>15</sup>

**Ketujuh**, Uthman bin Abi Tsaibah. Beliau Wafat pada tahun 239 H, Semasa hidupnya beliau memiliki beberapa guru diantaranya Sufyan Al-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Yusuf, Beliau juga memiliki beberapa

---

<sup>13</sup> Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 8, Hal. 339

<sup>14</sup> Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 9, Hal. 394

<sup>15</sup> Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 12, Hal. 484

muri diantaranya Abdullah bin Ahmad bin al-Shaibani, Abu Daud, Muhamad bin Yunus al-Tamimi. Beliau juga memiliki kunya yaitu Abu al-Hasan, Sedangkan laqobnya adalah Ibn Abi Syaibah. Menurut beberapa ulama seperti Ibnu Hajar, Yahya bin Mu'in, dan Abu Hatim beliau adalah periwayat yang *Tsiqath*.<sup>16</sup>

**Kedelapan,** Wahab bin Bayan al-Wasiti. Beliau wafat pada tahun 246 H, Semasa hidupnya beliau juga memiliki guru diantaranya Sufyan Al-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ahmad bin Amru Al-Qurasi. Beliau juga memiliki laqob adalah Ibn Uyainah sedangkan kunyahnya adalah Abu Abdullah. Menurut ulama seperti Ibnu Hajar, Abu Hatim, dan Al-Dzahabi beliau adalah perawi yang *Tsiqath*.<sup>17</sup>

**Kesembilan,** Musadad bin Misri Hadi al-Usdi. Beliau wafat pada tahun 228 H, Semasa hidupnya beliau juga mempunyai beberapa guru diantaranya Ismail bin Aliyah, Sufyan bin Uyainah, Jarir bin Humaid. Beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya Abu Daud, Ahmad bin Mansur al-Ramadi, Ali bin Dawud al-Tamimi. Menurut ulama seperti Ibnu Hajar, Abu Hatim Ibn Hiban, Abu Hatim al-Razi dan Al-Dzahabi beliau adalah perawi yang *Tsiqath*.<sup>18</sup>

**Kesepuluh,** Abi Daud Sulaiman bin al-Ash'ath As-Sinjstani. Beliau lahir pada tahun 202 H, Semasa hidupnya beliau banyak sekali mempunyai guru dan murid diantara gurunya adalah Abdullah bin Yahya al-Razi, Ahmad bin Abi Bakr al-Qurshi, Muhamad bin Ubadah al-Asadi, dan banyak lagi,

---

<sup>16</sup> Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 11, Hal. 384

<sup>17</sup> Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 11, Hal. 385

<sup>18</sup> Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 11, Hal. 386

Sedangkan murinya diantaranya Muhammad bin Bakr al-Hadrami, Muhammad bin Dasah al-Bisri, Ali bin Harb al-Tani dan lainnya, Menurut Ibnu Hajar beliau perawi yang *Tsiqath*, Sedangkan menurut Al-Dzahabi beliau Al-Hafiz Sahbu al-Sunan, Beliau wafat pada tahun 275 H.<sup>19</sup>

b. Sanad Yang Melarang Memanfaatkan Kulit Bangkai

**Pertama**, Abdullah bin Ukaim al-Juhani. Beliau wafat pada tahun 95 H, Beliau adalah sahabat kecil, mayoritas ulama berpendapat bahwa sahabat orang yang adil, Dia juga memiliki beberapa guru diantaranya Umar bin Khatab, Abu Bakar As-Sidiq, Aishah binti Abi Bakr as-Sidiq, Abdullah bin Mas'ud. Adapun murid beliau diantaranya Abdurrahman bin Abi Lail, Abu Saibah, Muslim bin Salim al-Juhani, Abu Ishaq al-Shibai. Menurut Ibnu Hajar beliau periwayat *Mukhadram*, Sedangkan menurut Al-Khatibi al-Baghdadi *Tsiqath*.<sup>20</sup>

**Kedua**, Abdurrahman bin Abi Lail al-Anshari. Beliau lahir pada tahun 19 H, Mayoritas ulama keritikus hadis kebanyakan berpendapat bahwa ia perawi yang *Tsiqath*, Adil, Dhabit. Semasa hidupnya dia juga memiliki banyak guru diantaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Abas, Abdullah bin Ukaim. Beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya Abu Harish, Hanifa bin Nu'aiman, Al-Hakam bin Qutaibah. Beliau memiliki Laqob Ibn Abi Lail, Sedangkan Kunyahnya Abu Iyas, Sedangkan beliau wafat pada tahun 83 H,

---

<sup>19</sup> Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, *Tahzib al-Kamal...*, Jilid 11, Hal. 355

<sup>20</sup> Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, *Tahzib al-Kamal...*, Jilid 22, Hal. 470

Menurut Ibnu Hajar, Yahya bin Mu'in dan Abu Bakr al-Baihaqi, Beliau adalah perawi *Tshiqath*.<sup>21</sup>

**Ketiga**, Al-Hakam bin Qutaibah al-Kindi. Beliau Wafat pada tahun 113 H, Mayoritas ulama kritikus hadis juga berpendapat bahwa ia adalah prawi yang Tsiqath, Perawi yang Adil, dan Dhabit. Semasa hidupnya beliau juga memiliki Kunyah Abu Muhamad Abu Abdullah, Dan beliau juga memiliki guru diantaranya Abu Solih al-Samman, Abu Said al-Khurdi, Abdurahman bin Abi Lail, Beliau juga memiliki murid diantaranya Abu Bakr bin Iyas, Ibrahim bin Uthman, Ibrahim bin Maimun, Mansur bin al-Mutamir. Menurut Abu Hati al-Razi, Abu Htim Ibn Hiban, Ibn Hjar dan Abu Abdullah al-Hakam, Beliau merupakan perawi atau periwayat *Tsiqath*<sup>22</sup>.

**Keempat**, Mansur bin Al-Mu'tamir al-Salim. Beliau wapat pada tahun 132 H, Mayoritas ulama kritikus hadis juga berpendapah bahwa ia prawi yang Tsiqath, Adil, Dhobit. Semasa hidupnya beliau juga memiliki Kunyah Abu Itab, Beliau juga memiliki guru diantaranya Anas bin Mlik, Al-Ansori, Al-Hkam bin Qutaibah dan banyak lagi, Adapun muridnya diantaranya Ibrahim bin Uthman, Jarir bin Abdul Humaid, Ibrahim bin Tahman, Menurut Abu Hatim Al-Razi, Abu Hatim Ibn Hiban dan Ibn Hajar, Beliau adalah perawi *Tsiqath*.<sup>23</sup>

**Kelima**, Jarir bin Abdul Humaid al-Dabi. Beliau lahir pada tahun 108 H, Semasa hidupnya beliau juga dekat dengan guru-durunya, Beliau juga memiliki Kunyah Abu Abdullah, Beliau juga memiliki gu diantaranya Ibrahim

---

<sup>21</sup> Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 35, Hal. 352

<sup>22</sup> Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 34, Hal. 136

<sup>23</sup> Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 4, Hal. 398

bin Muslim, Mnsur bin Al-Mutamir, Ibrahim bin Muhamad, Adapun muridnya adalah Ahmad bin Al-Hajaj, As-Saibani Muhamad bin Qudamah, Ahmad bin Umar Al-Waqi. Beliau wafat pada tahun 188 H, Menurut Abu Htim Al-Razi, Abu Htim Ibn Hiban, Ibn Hajar dan Al-Daruqutni, Beliau adalah perawi *Tsiqath*.<sup>24</sup>

**Keenam,** Muhamad bin Qudamah al-Musisi. Beliau wafat pada tahun 250 H, Beliau juga memiliki Kunyah Abu Abdullah Abu Ja'far. Beliau juga memiliki guru diantaranya Jarir bin Abdul Humaid dan lainnya, Adapun muridnya Abu Daud, Ahmad bin Suaibah an-Nasa'i, Uthman bin Abi Saibah, Adapun menurut Abu Hatim Ibn Hiban, Ibn Hajar dan Al-Daruqutni, Beliau adalah perawi *Tsiqath*.<sup>25</sup>

**Ketujuh,** Ahmad bin Syaib an-Nasa'i. Beliau lahir pada tahun 215 H, Gurunya antara lain Qutaibah bin Said, Ishaq bin Ibrahim dan banyak lagi, Adapun muridnya Abu Al-Qasim at-Tabrani, Abu Ja'far at-Tohawi dan banyak lagi, Adapun menurut Al-Mizi dan Al-Daruqutni adalah *Hafiz*, Sedangkan menurut Abu Suaid bin Yunus *Tsiqath*.<sup>26</sup>

Setelah melihat rangkaian penjelasan kedua sanad hadis antara Abu Daud dan An-Nasa'i di atas dapat disimpulkan bahwasanya ke dua periwayatan sanad hadis di atas memiliki periwayat yang *Tsiqoth*, *Dhobit* dan *Adil*, Sanadnya bersambung, Serta terhindar dari *I'lat*, Dengan demikian, Kedua sanad hadis di atas berkualitas *Sahih Li Dzatihi*.

---

<sup>24</sup> Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, *Tahzib al-Kamal...*, Jilid 3, Hal. 163

<sup>25</sup> Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, *Tahzib al-Kamal...*, Jilid 32, Hal. 261

<sup>26</sup> Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, *Tahzib al-Kamal...*, Jilid 25, Hal. 447



## 2. Analisis Kualitas Matan

### a. Matan yang memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai

Analisis matan juga bertujuan untuk mengetahui kebenaran suatu teks hadis. Apakah matan tersebut benar-benar bersumber dari Rasulullah Saw, Karena tidak semua yang sanadnya sahih matanya sahih.

Dalam penelitian matanpun tidak selamanya hasilnya sesuai dengan hasil yang diinginkan, Oleh karena itu hadis berhubungan satu sama lain, Otoritas penelitian terhadap sanad harus di lakukan juga penelitian terhadap matan.<sup>27</sup> Agar dapat di pahami lebih mudah penulis akan memaparkan kutipan hadis *Abi Dawud* beserta matan hadis pendukungnya, Adapun data hadisnya yang membolehkan sebagai berikut:

*Sunan Abi Dawud*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَبْنُ أَبِي خَلْفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: "أُهِدِي لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: "أَلَا دَبَعْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا"

*Shahih Muslim*

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ، وَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمَعًا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "تُصَدِّقُ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: هَلَّا أَحْرَزْتُمْ إِيَّاهَا بِهَا،"

<sup>27</sup> Muhamad Al-Fatih, *Metode Penelitian Hadis*, Yogyakarta, TH-Pres, 2009, Hal.164

أَكْلُهَا" قَالَ فَدَبَعْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ، وَبْنُ أَبِي عَمْرٍ، فِي حَدِيثِهِمَا، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

*Musnad Ibn Hambal*

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةً، فَقَالَ: "أَلَا أَخْرُوا إِيَّاهَا بِهَا، فَدَبَعُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا قَالَ سُفْيَانُ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ أَ سَفْيَانَ: مَرَّتَيْنِ سَمِعَهَا إِلَّا مِنَ الزُّهْرِيِّ: "حَرَّمَ أَكْلُهَا"، قَالَ أَبِي: قَالَ عَنْ مَيْمُونَةَ.

*Sunan Ibn Majah*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ شَاةَ لِمَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ، مَرَّبَهَا يَعْنِي: النَّبِيُّ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً، فَقَالَ: "هَلَّا أَخْرُوا إِيَّاهَا بِهَا فَدَبَعُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا":

Hadis dibolehkannya memanfaatkan kulit bangkai di atas diriwayatkan bi al-ma'na dengan perbedaan sebagai berikut :

Matan menggunakan lafaz:

*Sunan Abi Dawud* (أَلَا دَبَعْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ)

*Sahih muslim* (هَلَّا أَخْرْتُمُوهَا، فَدَبَعْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ)

*Musnad Ibn Hambal* (أَلَا أَخْرُوا إِيَّاهَا، فَدَبَعُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ)

*Sunan Ibn Majah* (هَلَّا أَخْرُوا إِيَّاهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ)

Adapun perbedaan kata pada lafaz matan di atas bukan suatu pembeda akan tetapi memperjelas dan mendukung makna kata satu dengan yang lain. Sedangkan terjadinya perbedaan kata atau lafaz pada hadis di atas karena periwayatan secara makna, Menurut ulama perbedaan lafaz bukan suatu yang dapat menjadikan suatu hadis menjadi cacat atau terhalangnya matan menjadi shahih, Asalkan makna matan hadisnya sejalan dgn hadis yang lainnya, Namun apabila sanadnya shahih itu dapat di toleransi. Serta ke empat hadis di atas memiliki maksud dan makna yang sama, Menjelaskan bahwa Nabi mempertanyakan atau bertanya”Mengapa kamu tidak menyakanya dan mengambil yang baik darinya? Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakanya sajalah yang dilarang.”Hal itu bisa disimpulkan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa kulit bangkai itu boleh dimanfaatkan asalkan harus disamak terlebih dahulu, Yang diharamkan hanya memakanya.

Untuk mengetahui apakah matan hadis tidak bertentangan dan bisa dijadikan hujjah, Maka harus dilakukan perbandingan sebagai berikut:

- a. Isi kandungan tidak bertentangan dengal al-Qur’an, Sebagaimana hadis riwayat Abi Dawud ini membolehkan memanfaatkan kulit bangkai yang disamak, Dan yang diharamkan memakanya, Sejalan dengan firman Allah surah al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَأْكُلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ  
ضَطَّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِيًّا وَلَا إِشْمٍ عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakanya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>28</sup>

Melihat dari ayat di atas bahwasanya hadis ini menjadi penjelas haramnya bangkai akan tetapi hanya memakanya saja, Sedangkan jika disamak maka diperbolehkan dan juga diperkuat hadis lainnya.

b. Kandungan matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lainnya.

Matan hadis kebolehan memanfaatkan kulit bangkai riwayat *Abu Dawud* jika di lihat dengan matan hadis lain tidak ada perbedaan mencolok, Semua matan hadis memiliki kesamaan maknanya sama yaitu Nabi membolehkan memanfaatkan kulit bangkai jika sudah disamak, Yang diharamkan hanya memakanya, Namun jika disandingkan dengan hadis riwayat *Sunan An-Nasa'i* ini nampak saling bertentangan

أَخْبَرََنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ،  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا  
رَسُولُ اللَّهِ: أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ.

*Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qudamah, Telah menceritakan kepad kami Jarir dari Mansur, dari Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim, Berkata” Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, ”Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit maupun uratnya.*

Sedangkan matan hadis riwayat *Sunan An-Nasa'i* ini dengan tegas dan jelas atas larangan memanfaatkan kulit bangkai baik kulit maupun uratnya,

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 2, 173

Sedangkan pada riwayat *Abi Dawud* di atas membolehkan memanfaatkan kulit bangkai akan tetapi harus disamak terlebih dahulu. Pertentangan ke dua hadis ini harus dikaji lebih dalam..

Adapun kesimpulan dari matan hadis di atas, Matan hadis riwayat *Abu Dawud* membolehkan memanfaatkan kulit bangkai jika dilihat matanya berstatus sahih. Karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Serta tidak ditemukan kecacatan pada matan tersebut. Namun jika disandingkan dengan matan riwayat *an-Nasa'i* tadi maka kedua matan tersebut terlihat bertentangan, Shinga harus adanya kajian (Mukhtalif Hadis) untuk Menentukan kehujjahan antara kedua matan hadis tersebut.

b. Matan yang melarang memanfaatkan kulit bangkai

*Sunan An-Nasa'i*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ : أَنْ لَا تَسْتَمْتَعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ

*Sunan Abi Dawud*

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ، قَالَ : فَرِيعًا عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ " أَنْ لَا تَسْتَمْتَعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

*Musnad Ibn Hambal*

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عَكِيمِ الْجُهَنِيِّ, قَالَ : أَتَانَا كِتَابٌ نَبِيِّ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ, وَأَنَا غَلَامٌ شَابٌّ أَنْ " لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِهَا بٍ وَلَا عَصَبٍ

*Sahih Ibn Hibban*

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ, قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ, قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى, يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمِ الْجُهَنِيِّ, قَالَ قَرِيٌّ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِهَا بٍ وَلَا عَصَبٍ

Hdis tentang larangan memanfaatkan kulit bangkai di atas di riwayatkan bil ma'na sebagai berikut :

*Sunan An-Nasa'i dan Sunan Abu Dawud* ( أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِهَا بٍ وَلَا عَصَبٍ )

*Musnad Ibn Hambal dan Sahih Ibn Hibban* ( أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِهَا بٍ وَلَا عَصَبٍ )

Perbedaan lafal di atas adalah suatu pendukung dan penjelas satu dan lainnya. Untuk mengetahui matan tidak bertentangan dan dapat di jadikan hujjah sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَأْهَلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, فَمَنْ ضُطِرَّ بِغَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادِفًا إِسْمًا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakanya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Al-Qur'an, 2, 173

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa keharamannya secara umum, Jadi hal ini sejalan dengan hadis riwayat *Sunan An-Nasa'i* Yang mana Rasulullah melarang untuk memanfaatkan kulit bangkai baik kulit maupun uratnya.

b. Kndungan matan hadis tidak bertentangan dengan matan hadis lain.

Matan hadis riwayat *Sunan An-Nasa'i* ini menunjukkan bahwa Rasulullah melarang memanfaatkan kulit bangkai sedangkan riwayat lain, Riwayat *Abu Dawud* membolehkan memanfaatkan kulit bangkai Shinga kedua matan hadis ini nampak bertentangan antara satu sama lain, Maka kontradiksi kedua hadis ini perlu di kaji lebih lanjut.

Kesimpulanya bahwa matan hadis riwayat *an-Nasa'i* yang melarang memanfaatkan kulit bangkai, Jika dilihat bersetatus sahih, Karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Dan tidak ditemukan kecacatan. Namun jika di sandingkan dengan riwayat *Abi Dawud* maka tampak kedua hadis saling bertentangan, Shinga perlu dikaji dengan kajian (ilmu mukhtalif hadis ) untuk menentukan kejujahan kedua hadis tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan kedua matan hadis di atas antara matan hadis yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai riwayat *Abu Dawiud* dan matan yang melarang memanfaatkan kulit bangkai riwayat *Sunan An-Nasa'i*. Dan sebagaimana tidak ditemukanya kecacatan pada kedua matan hadis tersebut, Maka dapat disimpulkan bahwa kedua matan hadis ini adalah hadis sahih.





## BAB IV

### ANALISIS HADIS TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI

#### A. Analisis Penyelesaian Hadis

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa hadis tentang pemanfaatan kulit bangkai. Yang terbagi menjadi dua, *pertama*, hadis yang membolehkan pemanfaatan kulit bangkai. *Kedua* hadis yang melarang pemanfaatan kulit bangkai. Adapun salah satu hadis yang membolehkan pemanfaatan kulit bangkai sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَبْنُ أَبِي خَلْفٍ،  
قَالُوا، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ  
عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ "أُهِدِيَ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةً  
مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ فَقَالَ "أَلَا دَبَّغْتُمْ إِيَّاهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهَا،  
قَالُوا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ مَأْكُلَهَا"<sup>1</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, dan Wahhab bin Bayyan dan Usman bin Abi Syaibah dan Ibn Abi Kholif berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah. Dari Ibnu Abbas, dari Maimunah berkata seekor domba diberikan dalam sedekah kepada saudara perempuan kami, tetapi sudah mati, Rasulullah Saw melewatinya berkata mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya? Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakannya sajalah yang dilarang.*

Hadis diatas menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad Saw membolehkan memanfaatkan kulit bangkai, dimana Nabi menyuruh untuk memanfaatkannya dan melarang untuk memakannya. Sedangkan terdapat pada hadis lain, Nabi mengatakan bahwa dilarang untuk memanfaatkan bangkai baik

---

<sup>1</sup> Abu Dawud As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*, Jilid 6 Beirut, al-Maktabat al-'Asriyat, Hal. 1107.

kulit maupun uratnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ukaim:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ، أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِأَهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ.<sup>2</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qudamah, berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur, dari al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim, Berkata “Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, ‘Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit ataupun uratnya’*

Pada hadis pertama terdapat lafadz yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai pada riwayat Maimunah yaitu (مَنْ أَذْبَعْتُمْ إِيَّاهَا بِهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ (mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya?), yakni Rasulullah Saw. Mempertanyakan kepada mereka “mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya?”. Maksud redaksi hadis ini khususnya kata “menyamak” mengandung makna tujuan Rasulullah membolehkan memanfaatkan kulit bangkai dengan cara disamak. Hal ini juga bisa diperkuat dengan lanjutan hadis tersebut yaitu “Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakannya sajalah yang dilarang.” Hal tersebut lebih menegaskan lagi secara makna bahwa memanfaatkan kulit bangkai itu boleh, sedangkan yang diharamkan ialah memakannya. Landasan inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian para Ulama untuk membolehkan memanfaatkan kulit bangkai dengan cara menyamaknya.

<sup>2</sup> Ahmad bin Syaibah an-Nasa’I, *Sunan al-Nasa’I*, Jilid 2, Beirut, Dar Al-Fikr, 2005, Hal. 1154.

Sedangkan pada hadis sunan Nasa'i yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ukaim yang melarang memanfaatkan kulit bangkai dengan ditegaskan pada lafadz **أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ** (Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnyanya). Maksud dari redaksi hadis ini mengandung sebuah penegasan bahwa dilarang memanfaatkan kulit bangkai.

Kedua hadis di atas membahas tentang pemanfaatan kulit bangkai ini, jika di lihat dari segi sanadnya maka dapat dikatakan hadis ini berstatus shahih karena kedua riwayat ini, Sunan Abu Dawud hadis 3594 dan Sunan an-Nasa'i no hadis 4250, memiliki perawi yang dabit dan adil. Sedangkan jika diteliti pada matannya, kedua hadis ini saling bertentangan. Riwayat Abu Dawud membolehkan untuk memanfaatkan kulit bangkai sedangkan riwayat an-Nasa'i melarang untuk memanfaatkan kulit bangkai tersebut.

Pertentangan ini disebabkan oleh adanya perbedaan lafadz antara dua hadis tersebut sehingga tampak saling bertentangan. Padahal kedua hadis ini sama-sama berstatus shahih. Sehingga kedua hadis ini harus dicari jalan keluarnya melalui ilmu Mukhtalih al-Hadits. Para ulama telah menawarkan beberapa metode dalam pada hadis tersebut. seperti *al-Jam'u wa al-Taufiq* (memadukan dan mengkompromikan), *tarjih*, *Nasikh Mansukh* dan *Tawaqquf*.

Setelah penulis mengamati kedua hadis tersebut, maka cara yang paling sepadan ialah *al-Jam'u wa al-Taufiq* yakni berusaha untuk mengumpulkan dan mendamaikan dua hadis secara lahiriyah yang tampak berlawanan dan dicari jalan keluarnya atau mengkompromikannya dengan dibenarkan menurut syara, Dengan menggunakan pendekatan kaidah Ushul atau kebahasaan seperti yang telah

dijelaskan pada bab 2 sebelumnya, Adapun riwayat Abi Dawud no hadis 3594 yang menyatakan sebagai berikut:

أَلَا دَبَّغْتُمْ إِهَابَ بَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ

“mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya?”

Dan hadis An-Nasa’i no hadis 4250 menyatakan sebagai berikut:

أَنْ لَا تَسْتَمْتَعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

“Janganlah kamu memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnya”

Dalam hal mengkompromikan kedua hadis ini, Agar perlunya untuk memahami hadis tersebut tidak hanya melihat dari tekstualnya saja melainkan dipahami secara kontekstual juga. Begitupun juga dengan asbabul wurudnya dan dari segi manfaatnya semua ini harus perlu diperhatikan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan makna kedua hadis ini secara sebenar benarnya.

Dapat kita lihat pada asbabul wurud dari kedua hadis ini ialah yang pertama hadis riwayat Abu Dawud no hadis 3594 tentang memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai<sup>3</sup>, sudah diterapkan dalam teks hadis itu sendiri ialah pada saat Rasul melintasi seekor domba yang telah mati yang itu ialah merupakan sedekah dari seorang lain untuk saudara maimunah, Namun domba itu mereka abaikan tindakan ini, ditegur oleh Rasulullah dengan bertanya, Mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya?, lalu mereka menjawab bahwa kambing atau domba itu adalah bangkai, Kemudian Rasulullah berkata bahwa yang diharamkan itu adalah memakannya. Demikianlah Asbabul wurud dari hadis tersebut. karena asbabul wurudnya sudah dijelaskan dalam teks hadis

<sup>3</sup> Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud 2*, Jakarta, Kalam Mulia, 2011, Hal. 367.

itu sendiri sehingga bisa langsung dipahami secara langsung dan lebih mudah dipahami untuk didapatkan makna yang sebenarnya.

Sedangkan asbabul wurud hadis riwayat an-Nasa'i no 4250<sup>4</sup> yang melarang memanfaatkan bangkai baik kulit maupun uratnya adalah riwayat Ibn Hibban dari Abdullah Ibn 'Akim. Beliau berkata bahwa hadis ini Rasulullah sampaikan melalui sebuah surat kepada guru kami di Juhainah. Adapun surat itu ditulis Nabi, menurut riwayat dari Baihaqi adalah empat puluh hari sebelum wafat beliau. Dalam hal ini asbabul wurud yang penulis temukan hanya membahas tentang kapan hadis itu disampaikan dan melalui apa hadis itu disampaikan yaitu melalui surat. Dari sini perlu dicari langkah penyelesaian pada kedua hadis ini agar ditemukan komprominya, Shigga bisa tau cara mengamalkannya kandungan hadis ini secara benar.

Setelah meninjau asbabul wurud dari kedua hadis yang penulis paparkan di atas, dapat dipahami bahwa hadis yang memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai dalam segi makna lebih jelas dari pada penjelasan asbabul wurud yang melarang pemanfaatan kulit bangkai. Bentuk kejelasan makna hadis yang melarang memanfaatkan kulit bangkai ini masih umum (عام) mencakup semua jenis bangkai hewan sehingga tidak boleh dimanfaatkan, keumuman hadis ini ditaksis oleh hadis yang membolehkan pemanfaatan kulit bangkai setelah dilakukan proses penyamakan karena hadis yang membolehkan bersifat khusus (خاص).

---

<sup>4</sup> Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud 2*, Jakarta, Kalam Mulia, 2011, 159.

Setelah dikompromikan maka didapatlah hasil yang menjadi titik temu dari permasalahan tersebut yakni hadis yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai hewan menjadi taksis dari keumuman hadis yang melarang. Kulit bangkai hewan tersebut bisa dimanfaatkan setelah melalui proses disamak. Pendapat ini banyak didukung oleh para jumbuh ulama, ketentuan ini juga berlaku untuk hewan buas seperti harimau, buaya dan lain-lain tetapi tidak berlaku untuk anjing dan babi karena keharamannya bersifat zat.

## B. Pandangan ulama

Adapun perspektif para ulama tentang pemanfaatan kulit bangkai terjadi perbedaan pendapat yaitu kecenderungan pertama didukung oleh ulama mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i dan Ulama mazhab Maliki dan kedua didukung oleh ulama mazhab Hanbali.

Pertama ada tiga ulama mazhab yang berpendapat dalam hal ini yaitu:

### 1. Mazhab Hanafi

Imam Al-Kasani Al-Hanafi (W. 587) dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa kulit yang tadinya najis bisa disucikan dengan cara disamak. Seperti yang dijelaskannya dalam kitab karangannya Bada'i As-Shonai' Fi tartibi As-Sayara':

الدِّبَاغُ لِلْجُلُودِ النَّجِسَةِ , فَالدِّبَاغُ تَطْهِيرٌ لِلْجُلُودِ كُلِّهَا إِلَّا جِلْدَ الْإِنْسَانِ  
وَالْخَنْزِيرِ

*Samak untuk kulit najis. Adapun cara samak bisa mensucikan semua kulit kecuali manusia dan kulit babi.*<sup>5</sup>

### 2. Mazhab Maliki

---

<sup>5</sup> Al-Kasani, Bada' I As-Shonai' Fi tartibi As-syarai', t.tt: t.tp, t.th, Hal. 85.

Al-Qorofi (W. 684) faqih dari kalangan malikiyah masih sependapat dengan Hanafiyah. Yaitu sucinya kulit bangkai bisa disamak kecuali kulit babi

وَهُوَ مَطْهَرٌ لِجُمْلَةِ الْجُلُودِ إِلَّا الْخَنْزِيرَ

*Dan samak bisa mensucikan semua kulit kecuali kulit babi.<sup>6</sup>*

### 3. Mazhab Syafi'iyah

Seperti pendapat mazhab Syafi'iyah membolehkan menyamak hewan yang halal dimakan selain dari anjing dan babi. Menyamak artinya dipersepsikan seperti pengganti menyembelih apabila telah menjadi bangkai.<sup>7</sup> Hal ini para ulama memahami bahwasanya maksud dari Rasulullah untuk menyamaknya terlebih dahulu, karena didalam bangkai tersebut ada manfaat yang bisa diraih, sehingga tidak menimbulkan kemubaziran.

Imam Nawawi (W. 676) berpendapat hampir mirip seperti pendapat-pendapat sebelumnya. Yaitu sucinya kulit bangkai setelah disamak kecuali kulit anjing dan babi. Seperti yang beliau tulis dalam kitabnya Roudhotut thalibin wa 'umdatul muftin.

فَيَطْهَرُ بِالدِّبَاغِ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ، إِلَّا جِلْدَ كَلْبٍ، أَوْ خَنْزِيرٍ،  
وَفَرْعَهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَطْهَرُ قَطْعًا

*Dan semua kulit baik yang boleh dimakan dagingnya ataupun yang tidak suci ketika disamak. Kecuali kulit anjing dan babi dan sejenisnya. Maka tidak bisa disucikan kedua kulit tersebut.<sup>8</sup>*

<sup>6</sup> AL-Qorofi, *Ad dzakhiroh*, t.tp, t.tp, t.th, Hal. 166.

<sup>7</sup> Imam Ghazali Said, *Analisis Fiqih dan Mujtahid I*, Jakarta, Pustaka Amani, 2007, Hal.

<sup>8</sup> Imam Nawawi, *Roudhotut thalibin wa 'umdatul muftin*, t.tp, t.tp, t.th, Hal. 41.

Kedua Muhammad bin Qudamah dari kalangan Hanbalih ternyata menyelisih pendapat ulama mazhab lainnya. Ketika yang lain menyatakan sucinya kulit bangkai setelah disamak, dan boleh digunakan, maka Ibnu Qudamah justru sebaliknya. Yaitu mengatakan kenajisan kulit bangkai walaupun setelah disamak. Pendapat beliau dilandaskan pada hadis riwayat an-Nasa’I no hadis 4250

أَخْبَرََنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ : أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِأَهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ<sup>9</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qudamah, berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur, dari al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim, Berkata “Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, ‘Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit ataupun uratnya’*

Dan ulama kalangan mazhab Hanbali menganggap bahwa hadis ini merupakan Nasikh (membatalkan atau menghapus) dari hukum sebelumnya. *وَهُوَ نَاسِخٌ لِمَا قَبْلَهُ. (Dan hadis ini Nasikh dari hukum sebelumnya).*

Setelah meninjau asbabul wurud dari kedua hadis yang penulis paparkan di atas. Dapat dipahami bahwa pemaparan asbabul wurud hadis yang memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai dalam segi makna lebih jelas dari pada penjelasan asbabul wurud yang melarang pemanfaatan kulit bangkai. Dari sini dapat kita pahami bahwa perlunya

<sup>9</sup> Ahmad bin Syaibah an-Nasa’I, *Sunan al-Nasa’I*, Jilid 2, Beirut, Dar Al-Fikr, 2005, Hal. 1154



untuk mencari jalan tengah pada kedua hadis ini. Para ulama mencoba agar bisa mengkompromikan secara makna terhadap hadis tersebut.

Pertentangan ini terjadi karena perbedaan lafadz antara dua hadis tersebut. Imam Syafi'i berpendapat membolehkan menyamak kulit bangkai asalkan hewan tersebut halal dimakan kecuali yang haram dimakan seperti babi dan anjing karena keduanya najis ainiyah. Asy-Syaukani memperkuat dan mempertegas dengan pendapat tersebut menurut beliau hukumnya makruh jika menyamak binatang yang haram dimakan, Akan tetapi jika babi dan anjing beliau menghukuminya Haram.<sup>10</sup>

Pendapat Imam Syafi'i hanya melarang kulit babi dan anjing dan yang lahir dari keduanya karena pada dasarnya sudah di Nashkan dalam Al-Qur'an surah al-An'am ayat 145, "*Sesungguhnya babi itu najis*". Dan pada dasarnya para ulama seperti Imam Syafi'i pun berpatokan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ لَهُمُ (مسلم)<sup>11</sup>

*"Bahwasanyakulit apa saja apabila disamak maka telah suci"*.

Hadis ini menurut Imam Syafi'i dikecualikan kulit anjing dan babi karena pada dasarnya keduanya itu najis ainiyah. Jadi tidak ada salahnya untuk memanfaatkan kulit binatang buas walaupun pada dasarnya binatang buas itu dihukumi haram untuk dimakan. Kecuali babi dan anjing keduanya telah didasarkan dalam Islam selain haram juga dihukumi najis.

<sup>10</sup> Syeikh Al-Imam Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Libanon, Darul Kitab Ilamiyah, 1655, Hal. 71.

<sup>11</sup> Syekh. Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram Fil Islam*, Beirut, Darul Ma'rifat, 1985, Hal. 50.

Sedangkan Imam Asy-Syaukani menghukumi haram untuk pemanfaatan kulit bangkai hewan buas berdasarkan hadis “Malaikat tidak mau bersama sekelompok orang yang ada kulit harimaunya”. Ia Mengqiyaskan keharaman ini dengan hadis “Malaikat tidak mau masuk rumah didalamnya ada patung-patung”. Hadis tersebut menyatakan larangan membuat patung. Karena itu Menurut Imam Asy-Syaukani lebih baik tidak melakukan suatu hal yang dibenci dan Rasul tidak melakukannya.<sup>12</sup>

Para ulama pun membatasi bangkai hewan apa saja yang bisa disamak atau dimanfaatkan, seperti hewan yang halal dimakan yang dimaksud ialah kulit mengikuti hukum daging, jika daging tersebut halal maka kulitnya pun halal untuk dimanfaatkan. Kecuali kalau hukum daging hewan tersebut sudah haram maka disamak maupun tidak disamak hukumnya tetap haram. Ini diperkuat oleh pendapat Imam Asy-Syaukani dan Imam Syafi'i di atas.

### **C. Pemanfaatan Kulit Hewan Di Era Modern**

Pada zaman modern sekarang ini banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui dalam Islam ternyata mempunyai potensi yang sangat baik untuk kehidupan manusia. Salah satunya ialah tentang pemanfaatan kulit hewan, mulai dari kulit binatang yang halal dimakan sampai yang haram dimakan. Contoh hewan yang halal dimakan ialah kambing, unta dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang haram dimakan apalagi jika hewan itu buas seperti serigala, ular, buaya dan hewan buas lainnya.

---

<sup>12</sup> Syeikh Al-Imam Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Libanon, Darul Kitab Ilamiyah, 1655, Hal. 7.

Adapun hewan yang dihukumi najis dan haram untuk memakannya seperti babi dan anjing. Para ulama telah sepakat mengharamkannya untuk di konsumsi walaupun setelah disembelih.<sup>13</sup> Untuk kulit binatang buas pun para ulama berbeda pendapat, Imam Asy-Syaukani mengatakan haram untuk dimanfaatkan ataupun dipakai.<sup>14</sup> Tetapi Imam Syafi'i berpendapat hanya kulit babi dan anjing atau yang lahir dari keduanya yang haram. Karena berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu “bahwasanya kulit apa saja yang telah disamak maka menjadi suci”.<sup>15</sup>

Di era modern, pemanfaatan kulit hewan terus berkembang. Bagian kulit ini biasanya digunakan untuk bahan pembuatan kerajinan tangan. Memang tidak semua hewan bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan. Namun beberapa hewan yang bertekstur unik dan tebal, sangat mendukung dalam dalam pembuatan produk kerajinan.

Salah satu contohnya itu seperti sapi. Sapi sendiri merupakan jenis hewan ternak yang menjadi konsumsi harian masyarakat. Akan sangat sayang jika limbah kulitnya tidak dimanfaatkan contoh kerajinan dari kulit sapi seperti jaket kulit, sepatu dompet, tas dan masih banyak lagi,<sup>16</sup> Tentu saja pemanfaatan ini boleh dilakukan setelah kulit hewan tersebut disucikan dengan cara disamak. Adapun cara menyamaknya sebagai berikut:

### **Cara Menyamak**

<sup>13</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1989, Hal. 67

<sup>14</sup> Muammal Hamidi, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, Bina Ilmu, 1978, Hal. 53.

<sup>15</sup> Syeikh Al-Imam Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Nailul Authar*, Libanon, Darul Kitab Ilamiyah, 1655, Hal. 70.

<sup>16</sup> Nur Afika Cahya, 5 Kerajinan dari Kulit Sapi Dan Cara Membuatnya, <https://www.pinhome.id/blog/kerajinan-dari-kulit-sapi/>, diakses pada Kamis, 9 Februari 2023, 13:52 Wib.

Cara menyamak kulit binatang sebagai berikut:

- a. Terlebih dahulu dipisahkan antara kulit dan dan badanya pada binatang tersebut.
- b. Membersihkan semua bulu dan segala urat-urat beserta lendir-lendir daging yang menempel atau mekekat pada kulit tersebut.
- c. Kemudian kulit itu direndam dalam air bercampur dengan benda yang menjadi alat penyamak, Tujuanya untuk membunuh bakteri yang menempel pada kulit tersebut.
- d. Kemudian diangkat dan dibasuh dengan air bersih.
- e. Peroses pengeringan denga dijemur.

Dalam zat yang terkandung dalam daun salam bisa membersihkan kulit bangkai yang akan disamak. Imam Nawawi berpendapat boleh ,menyamak kulit dengan segala sesuatu yang dapat membersikanya serta menghilangkan baunya, Dapat mencegah kerusakan kulitnya, seperti: daun salam, kulit jeruk dan lain sebagainya dan obat-obatan lainya.<sup>17</sup>

Adapun dalam tahapan penyamakan kulit tidak dapat dilakukan dalam satu hari, Maka kulit hewan akan diawetkan terlebih dahulu untuk mencegah kerusakan pada kulit itu, Kulit yang diawetkan akan kering dengan obat-obatan yang telah diracik dan harus disimpan ditempat yang sejuk juga dan dihindarkan dari gangguan serangga. Langkah-langkan yang dilakukan ketika menyamak adalah:

---

<sup>17</sup> Muamal Hamidi, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, Bina Ilmu, 1993, Hal. 54

## 1. Perendaman

Kulit mengalami dehidrasi setelah proses pengawetan menggunakan garam dan obat-obatan, Tujuan perendaman adalah:

- a. Untuk mengembalikan kadar air yang hilang selama proses pengawetan sehingga kandungan airnya mendekati kulit segar.
- b. Agar kulit dapat menerima proses penyamakan.
- c. Untuk membersihkan sisa kotoran, racun, garam, yang masih melekat pada kulit.

## 2. Buang Daging

Kulit yang sudah dibasahkan kembali terkadang masih kelihatan daging yang menempel pada kulit, kebusukan akan terjadi pada kulit jika lemak daging masih menempel pada kulit dan disimpan dibiarkan kering. Janagan sampai ada kulit dan lemak yg masih tertinggal dan menempel pada kulit karena itu dapat merusak kulit<sup>18</sup>

## 3. Penyamakan awal

Dilakukan dengan bertujuan memperkuat bulu agar tidak mudah rontok

## 4. Pengasaman

Peroses pengasaman ini adalah proses agar kulit tidak bengkak ketika direndam dalam air garam yang disebabkan pengasaman.<sup>19</sup>

## 5. Tahap Penyamakan

---

<sup>18</sup> Muamal Hamidi, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, Bina Ilmu, 1993, Hal. 95

<sup>19</sup> Muamal Hamidi, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, Bina Ilmu, 1993, Hal.96

Merubah kulit mentah menjadi kulit samak, Sedangkan kulit samak tidak mudah mengalami pembusukan serta bersifat lembut dan lemas.

#### 6. Tahap penyelesaian

Setelah melakukan proses penyamakan, Maka proses selanjutnya pengemasan dan penyiapan pada kulit tersebut dan dapat diolah dan di produksi.<sup>20</sup>

Proses penyamakan sangatlah penting dalam industri, Bukan hanya menjadi kan kulit itu menjadi bersih dan suci. Adapun dapat menjadi indah dan juga dapat menambah keawetan dan kenyamanan dalam pemakaian nantinya.

Pada zaman kehidupan yang serba modern sekarang ini banyak sekali produk yang dihasilkan dari kulit hewan binatang buas, contohnya seperti sepatu yang terbuat dari kulit harimau, dompet yang terbuat dari kulit macan, sabuk yang terbuat dari ular dan buaya. Semua itu mempunyai bentuk yang indah dan berkualitas yang tidak bisa diragukan lagi serta mempunyai nilai jual yang sangat tinggi.<sup>21</sup>

Apapun produk yang dibuat dengan bahan kulit hewan, pada dasarnya dibolehkan apalagi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi hanya saja bagi umat islam. Dan ini merupakan peluang bagi umat islam untuk menaikkan potensi ekonomi mereka. Hanya saja pemanfaatan kulit hewan ini harus disesuaikan dengan ajaran islam, Jika kulit tersebut diambil dari bangkai hewan atau dari hewan buas maka sebelum dimanfaatkan kulit tersebut harus disucikan terlebih

---

<sup>20</sup> Muamal Hamidi, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, Bina Ilmu, 1993, Hal.98

<sup>21</sup> Muammal Hamidi. *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, Bina Ilmu, ,, Hal. 53

dahulu dengan cara disamak,<sup>22</sup> Kesucian ini perlu diperhatikan karena produk-produk ini terkadang dipakai untuk beribadah atau solat sedangkan syarat sahnya solah terhindar dari najis.

---

<sup>22</sup> Syeikh Al-Imam Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Libanon, Darul Kitab Ilamiyah, 1655, Hal. 70

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kualitas hadis tentang kebolehan memanfaatkan kulit bangkai hadis riwayat Sunan Abi Dawud No 3594 dan hadis larangan memanfaatkan kulit bangkai riwayat Sunan An-Nasa'i, Kedua hadis ini bernilai sahih. Adapun penilaian ini berdasarkan penelitian sanad dan matan kedua hadis ini telah memenuhi persyaratan kesohihan hadis. Sedangkan dari segi kehujaanya, Kedua hadis ini bisa dijadikan hujjah dan dapat diamalkan karena menyadari pertentangan (kontradiksi) sehingga hanya didalam penyelesaian.
2. Penyelesaian kedua hadis tersebut menggunakan metode al-Jam'u wa al-Tawfiq yaitu metode berusaha untuk mengabungkan dua hadis yang tampak bertentangan atau berlawanan dan dicari komprominya, Pertentangan kedua hadis ini dilakukan dengan menggunakan kaidah Ushul berupa penerapan kaidah Am dan Khos, hadis yang melarang bersipat umum(عام) sementara hadis yang membolehkan bersipat(خاص) sehingga hadis yang membolehkan mentaksis hadis yang melarang, hasilnya memanfaatkan kulit bangkai itu boleh asal dengan syarat harus disamak terlebih dahulu apabila belum disamak maka dilarang.



## **B. Saran**

Hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau telupakan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan penelitian ini dapat diajukan dan dikaji ulang tentunya lebih teliti, kritis dan detail sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Dawud, al-Sinjistany, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Al-Maktabat Al-Asriah, Jilid 6, Hal.1107
- Abdul Mustaqim, *Ilmu Maani Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta, Odea Press, 2009, Hal. 87
- Abu Bakar ibn al-Hasan Ibn Furak al-Anshariy al-Asbahaniy w. 406 H, kitabnya "*Musykil al-Hadis Wa Bayanuh*", juga dicetak di india. Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri *al-Imam Al-Syafi'I*, metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif,
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1989,
- Ahmad Bin Muhammad al-Dimyathi, *Hasyiyah al-Dimyathi 'Ala Syarhi al-Waraqat*, Semarang, Maktabah al-Alawiyah, t.t, 16.
- Ahmad bin Muhamad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid 39, Beirut, Mu'asasah al-Risalah, 2000.
- Abi Al-Husain Muslim bin al-Hajaj, *Sahih Muslim*, Jilid 2, Beirut, Daru Ihyau al-Tarath al-Arabiy.
- A.J. Weansinenk, *Mu'jam Mufarahraz Li al-Fazhul Hadis*, Jilid 4, Ter, M.Fuad, Abdul al-Waqi, Leiden, Ej. Brill, 1967.
- Al-Qathathan, Syaikh Manna, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta, Pustaka Al-Kutsar, 2005.
- Al-Qur'an, 2, 173.
- AL-Qorofi, *Ad dzakhiroh*, t.tp, t.tp, t.th,
- Al-Kasani, Bada' I As-Shonai' Fi tartibi As-syarai', t.tt: t.tp, t.th
- Ami, Komarudin, *Menguji Kembali Keakuratan Kritik Hadis*, Jakarta, PT Mizan Publika, 2009.
- An-Nasa'i, Abu Abdurahman Ahmad bin Syuaib bin' Ali al-Khirasani An-Nasai, *Sunan An-Nasa'i*, Bairut Dar Al-Fikr, Jilid2, No 4250, 2005, Hal.1154

- Anwar, Syarifuddin, *Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar*, ttp:Bina Iman, 2013.
- Arikunto, Suharsini, *Perosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Bina Aksara, 1986.
- Asifah, *Hadis Tentang Mendahulukan Tangan Atau Lutut Ketika Sujud Dalam Shalat*, Study Ilmu Mukhtalif Al-Hadits, **Skripsi**, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, 2014.
- Bahamam, Fahad Salim, *Fiqih Modern Praktis*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, tth.
- Daniel Juned, *Ilmu Paradigma baru dan Rekonduksi Ilmu Hadis*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- Edi Safri, *metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif*, Padang, Bonjol Press, 1999.
- Fattah, Mohamad, Memahami Sunah Rasulullah Saw, (Menerusi Gabungan Metodologi Takhrij Hadis dan Mukhtalif Hadis), *dalam journal Hadhari*, Vol. 5, No.1, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Andi Offest, 1993.
- Hassan, A.Qadir, *Ilmu Mushthalah Hadis*, Bandung, Diponegoro, 2007.
- Herdi, Asep, *Memahami Ilmu Hadis*, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Herdiansyah, Haris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanaika, 2010.
- Kanzizzat M, *Pemanfaatan Bangkai ( Studi Komperatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thah Syarifudin, Jambi, 2018.
- Ibnu Jama'ah, *al-Minhaj al-Rawiy*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1406 H.
- Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid al-Qawini, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihyak al-Kitab al-Arabiyah, Jilid 2.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 3, Kairo: Darul Hadits, 2003, Hal. 169.

- Imam Ghazali Said, *Analisis Fiqih dan Mujtahid I*, Jakarta, Pustaka Amani, 2007.
- Imam Nawawi, *Roudhotut thalibin wa 'umdatul muftin*, t.tp, t.tp, t.th
- Izzuddin Husain, *Menyikapi Hadis-Hadis yang saling bertentangan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007.
- Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzid al-Kamal.
- Misbah, Muhamad, *Studi Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam*, Riwayat: Jurna Studi Hadis, Vol 2, No 1,2016.
- Muammal Hamidi, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, Bina Ilmu, 1978.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khattib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuh Wa Mushthalahuh*, t.t, Dar al-Fikr, 1975.
- Muhamad Al-Fatih, *Metode Penelitian Hadis*, Yogyakarta, TH-Pres, 2009.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Ikhtilaf al-Hadits*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986,
- Muhamad bin Hiban bin Ahmad bin Muadh, *Sahih Ibn Hiban*, Beirut, Muassasah al-Risalah.
- Mujiyo, *Metodologi Syarah Hadis*,Cet.2, Bandung, Fasygil Grup, 2018.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: skripsi,tesis, disertasi dan karya ilmiah*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Nur Afika Cahya, 5 Kerajinan dari Kulit Sapi Dan Cara Membuatnya, <https://www.pinhome.id/blog/kerajinan-dari-kulit-sapi/>, diakses pada Kamis, 9 Februari 2023.
- Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Social*, terj, Mestika Zed dan Zulfani, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Sari Kartika Seri,Pengunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan HaramKonsumsi,Jurnal Universitas Islam Negeri Aliudin Makasar, Vol.2, No.3, 2021,HAL.840-841.

Syafi'I, *al-Risalah*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Syeikh Al-Imam Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Libanon, Darul Kitab Ilamiyah, 1655.

Syeikh Al-Imam Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Libanon, Darul Kitab Ilamiyah, 1655.

Syekh. Yusuf Al-Qardhawi , *Halal wa Haram Fil Islam*, Beirut, Darul Ma'rifat, 1985,

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.

Wiyono, Slamet, *Manajemen Potensi Diri*, Jakarta, Grasindo, 2004.

Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud 2*, Jakarta, Kalam Mulia, 2011.

Zikri Darussalamin, *Ilmu Hadis*, Pekanbaru, Suska Press, 2010,

Zuhri Muh , *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologi*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2003.